



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 34/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Nining Elitos**
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 15 September 1978
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
Alamat : KP Kedung Gede, RT 003/RW 016
Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Sunarno, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 29 Juli 1980
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jendral Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
Alamat : Kebon Besar, RT 004/RW 001
Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Eduard Parsaulian Marpaung, S.E.**
Tempat, Tanggal Lahir : Garoga, 27 Juli 1970
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jendral Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh



Alamat : Sejahtera Indonesia (KSBSI)
: Jalan Panda VIII Blok C Nomor 58 CKR
Baru RT.008 RW.007 Kelurahan
Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4 Nama : **Ilhamsyah**
Tempat, Tanggal Lahir : 11 Mei 1972
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum Konfederasi Persatuan
Buruh Indonesia (KPBI).
Alamat : Jalan Margasatwa Nomor 72 RT.004
RW.001 Kelurahan Pondok Labu,
Kecamatan Cilandak

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5 Nama : **Damar Panca Mulya**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 November 1983
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jendral Konfederasi
Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).
Alamat : Gang Nanggala Nomor 45 RT.006
RW.003 Kelurahan Tengah, Kecamatan
Kramat Jati

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6 Nama : **Ellena Ekarahendy**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 November 1991
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua SINDIKASI
Alamat : Cipondoh Makmur Blok C. 1/8 RT 006
RW 004, Kelurahan Cipondoh Makmur,
Kecamatan Cipondoh

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7 Nama : **Nur Aini**
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 26 Juli 1987
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Kepada Divisi Advokasi SINDIKASI
Alamat : Paprangan RT 011/RW 003, Kelurahan
Plembutan, Kecamatan Playen

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 memberi kuasa kepada **Alghiffari Aqsa, S.H., Pratiwi Febry, S.H., Nelson Nikodemus S, S.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Oky Wiratama S., S.H., Yunita, S.H., LL.M., Citra Referandum, S.H., M.H., Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy., Aprillia Lisa Tengker, S.H., Shaleh Al Ghifari, S.H., M. Charlie Meidino Albajili, S.H., Andi Komara, S.H., Nabella Rizki Al Fitri, S.H., Iin Andriani Tanjung, S.H., Hussein Ahmad, S.H., Nawawi Bahrudin, S.H., Ade Wahyudin, S.H.I., Gading Yinggar Ditya, S.H., Ahmad Fathanah, S.H., Abraham Nempung, S.H., Ahmad Syahroni Fadhil, S.H., Andi Muhammad Rezaldy, S.H., Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H., Jojor Yuni Artha, S.H., Maulana Ishaq, S.H., Mohamad Toha Hasan, S.H.I, Monica Yolanda Br. Ginting, S.H., Muhammad Rasyid Ridha S, S.H., Romualdo B.Phiros Kotan, S.H., Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H., dan Ardi Manto Adiputra, S.H.** para Advokat, Pengacara Publik, dan/atau Asisten Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Lembaga Imparsial, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI RAKYAT UNTUK DEMOKRASI berdomisili di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Membaca keterangan Ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 April 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

67/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 34/PUU-XVI/2018 pada tanggal 23 April 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menjelaskan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, menjelaskan bahwa: *“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*.
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*.
5. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

maka berdasarkan peraturan tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

6. Bahwa pengakuan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia.*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
 - c. *badan hukum publik atau privat.*
 - d. *lembaga negara.*
8. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan menjelaskan yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
9. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui putusnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 telah memberikan parameter dan batasan yang jelas tentang kerugian konstitusional yang timbul dengan berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
10. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON SEBAGAI BADAN HUKUM

11. Bahwa para Pemohon merupakan perwakilan dari berbagai konfederasi serikat buruh/federasi serikat buruh/serikat buruh (*organization standing*), yaitu sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta doktrin "*organization standing*" (*legal standing*), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan melawan semua bentuk penindasan.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI):

12. Bahwa Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) merupakan serikat buruh yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur dengan Nomor Bukti Pencatatan 514/IV/P/N/VIII/2005 tertanggal 04 Agustus 2005.
13. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 selaku Pengurus Pusat KASBI mempunyai wewenang untuk mewakili KASBI untuk mengajukan permohonan Uji Materiil Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 huruf b Anggaran Rumah Tangga Konfederasi KASBI tertanggal 30 Januari 2015.

14. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 merupakan perwakilan serikat buruh yang tidak hanya mengadvokasi hak-hak dasar bagi seorang pekerja yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi buruh seperti permasalahan upah yang saat ini masih dirasa sangat rendah, atau permasalahan terkait ketidakpastian kerja karena penerapan sistem kontrak yang saat ini berpotensi pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang, namun Pemohon 1 dan Pemohon 2 mewakili serikat buruh yang juga mengadvokasi isu-isu Hak Asasi Manusia seperti permasalahan hak menyampaikan pendapat dimuka umum, diskriminasi, perlindungan warga negara atas kepastian hukum dan kesetaraan kedudukan setiap warga negara di muka hukum dan pemerintahan dst, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar KASBI tertanggal 30 Januari 2015.
15. Bahwa KASBI dalam mencapai tujuannya melakukan berbagai kegiatan baik secara litigasi ataupun non litigasi seperti kegiatan demonstrasi, diskusi publik terkait hukum dan Hak Asasi Manusia audiensi dengan lembaga pemerintah terkait dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa diskriminasi dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI):

16. Bahwa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) merupakan serikat buruh yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur dengan Nomor Bukti Pencatatan 391/IV/N / VII/2003 tertanggal 2 Juli 2003.
17. Bahwa Pemohon 3 mempunyai wewenang untuk mewakili KSBSI untuk mengajukan permohonan Uji Materiil Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4),

Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 31 ayat (2) Anggaran Dasar KSBSI.

18. Bahwa Pemohon 3 merupakan perwakilan serikat buruh KSBSI yang memiliki misi, salah satunya adalah mencapai kesejahteraan kaum buruh, yang mana cita-cita akan kesejahteraan buruh tersebut hanya dapat dicapai apabila kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam suasana demokratis, berkeadilan, terjaminnya HAM dan adanya kepastian hukum.
19. Bahwa dalam menjalankan salah satu misinya tersebut, serikat buruh yang diwakili oleh Pemohon 3 melakukan berbagai kegiatan litigasi ataupun non litigasi seperti pendampingan kepada buruh yang berhadapan dengan hukum, melakukan kegiatan demonstrasi, diskusi publik terkait hukum dan Hak Asasi Manusia, audiensi dengan lembaga pemerintah terkait dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa sering tidak berpihak kepada masyarakat.
20. Bahwa Serikat buruh yang diwakili oleh Pemohon 3 juga aktif dalam memberikan rekomendasi pemberian rekomendasi calon Hakim *Ad Hoc* untuk mengupayakan terwujudnya peradilan yang adil dan jujur kepada setiap warga negara dan tentunya kali ini serikat yang diwakili Pemohon juga mengajukan upaya *judicial review* terhadap UU Nomor 2 Tahun 2018 yang dirasa tidak berpihak kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas serta berpotensi disalahgunakan oleh penguasa sebagaimana yang telah menjadi amanat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 Anggaran Dasar KSBSI.

Konferasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI):

21. Bahwa Konferasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) merupakan badan hukum / serikat buruh yang telah tercatat di Keputusan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007842. AH. 01.07. Tahun 2017 tertanggal 11 Mei 2017;

22. Bahwa Pemohon 4 dan Pemohon 5 mempunyai wewenang untuk mewakili KPBI untuk mengajukan permohonan Uji Materiil Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (3) ayat (7), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5) Anggaran Rumah Tangga KPBI tertanggal 4 September 2016
23. Bahwa Pemohon 4 dan Pemohon 5 merupakan perwakilan KPBI yang memiliki misi, salah satunya adalah Melindungi serikat anggota dari ancaman dan serangan pemerintah yang tidak hanya dirasa melanggar hak-hak dasar buruh, namun juga permasalahan Hak Asasi Manusia lainnya seperti hak menyampaikan pendapat dimuka umum, diskriminasi, perlindungan warga negara atas kepastian hukum dan kesetaraan kedudukan setiap warga negara di muka hukum dan pemerintahan dst.
24. Bahwa dalam menjalankan misinya tersebut KPBI serikat buruh yang diwakili oleh Pemohon 4 dan Pemohon 5 melakukan berbagai kegiatan litigasi ataupun non litigasi seperti kegiatan demonstrasi, diskusi publik terkait hukum dan Hak Asasi Manusia, audiensi dengan lembaga pemerintah terkait, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah bahkan mengusung gagasan Partai Politik Alternatif sebagai salah satu upaya mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat, yang mana saat ini pemerintah membuat kebijakan yang dirasa masih tidak berpihak kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas, salah satunya adalah UU Nomor 2 Tahun 2018 yang saat ini sedang diajukan permohonan *judicial review* sebagaimana yang

telah menjadi amanat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar KPBI.

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI):

25. Bahwa SINDIKASI merupakan serikat buruh yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara dengan Nomor Bukti Pencatatan 2279/III/SP/XII / 2017 tertanggal 7 Desember 2017.

26. Bahwa Pemohon 6 dan Pemohon 7 mempunyai wewenang untuk mewakili Serikat Pekerja SINDIKASI untuk mengajukan permohonan Uji Materiil Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Sindikasi tertanggal 27 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Ketua Pengurus Harian Nomor 03/PH – SND/IV/2018

27. Bahwa serikat buruh Sindikasi merupakan buruh yang memiliki tujuan salah satunya memperkuat gerakan rakyat yang lebih kuat sebagaimana diperlihatkan dalam ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon 6 dan Pemohon 7 tertanggal 27 Agustus 2017 dan untuk mencapai tujuannya serikat buruh telah melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan demonstrasi, diskusi publik terkait hukum dan hak asasi manusia, audiensi dengan lembaga pemerintah terkait, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dirasa masih tidak berpihak kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas, dan kini serikat buruh yang diwakili Pemohon 6 dan Pemohon 7 mengajukan permohonan *judicial review* UU Nomor 2 Tahun 2018.

28. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

29. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:

- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945.
- b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.
- d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa.
- e. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/PDT.G/1988/PN.JKT.PST (kasus WALHI melawan Indorayon) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Pengadilan Nomor 154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (kasus gugatan APBD Jakarta) antara Koalisi Ornop untuk Transparansi Anggaran yang terdiri dari INFID, UPC, YLKI, FITRA, JARI, ICW, KPI, YAPPIKA melawan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Khusus ibukota Jakarta;
- f. Putusan Pengadilan Nomor 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (Kasus Sampit) antara KONTRAS, YLBHI, PBHI, ELSAM, APhi melawan Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

- g. Dalam kasus penghentian penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di Pusat Listrik Tenaga Uap Paiton, Majelis Hakim mengakui hak Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 154/Pdt/G/2004/PN. Bdg tanggal 27 Agustus 2004 antara Lembaga Advokasi Satwa (LASA) melawan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat.
30. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/ umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON UJI MATERIL

31. Bahwa buruh juga merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak-hak warga negara pada umumnya, seperti:
- a. Hak untuk diakui kesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah.
 - b. berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
 - c. Berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.
32. Bahwa dengan adanya pengaturan Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), dan Pasal 73 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2018, buruh yang merupakan bagian dari warga negara ataupun badan hukum serikat buruh yang merupakan wadah perkumpulan kaum buruh berpotensi

mengalami pemanggilan paksa ataupun penyanderaan yang dilakukan oleh Kepolisian atas perintah anggota DPR;

33. Bahwa dengan adanya pengaturan Pasal 122 huruf I UU Nomor 2 Tahun 2018, buruh berpotensi semakin sulit dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebjijakan pemerintah yang sering tidak berpihak kepada masyarat miskin, buta hukum dan tertindas. Tak jarang upaya mengkriminalisasi buruh, terutama yang dialami oleh pengurus Serikat untuk meredam kekritisn kaum buruh terhadap ketidakadilan.
34. Bahwa dengan adanya pengaturan Pasal 245 UU Nomor 2 Tahun 2018, buruh yang merupakan bagian dari warga negara berpotensi mengalami pelanggaran hak untuk mendapatkan kesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apabila ia menjadi korban suatu perbuatan yang melibatkan anggota DPR sebagaimana yang pernah terjadi kepada Alm. Sdr. Fredy Patirajawane, seorang buruh jasa tansportasi *online* yang tewas dalam kecelakaan yang diduga menjadi korban akibat kelalalian pengemudi sebuah mobil yang merupakan anggota dewan dan kini keluarga kesulitan mendapatkan keadilan hukum akibat meninggalnya Alm. Fredy Patirajawane. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

35. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.

36. Bahwa sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana, perdata ataupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

37. Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofis dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, hak mengajukan gugatan atau permohonan uji materil atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung karena setiap warga negara mempunyai hak membela kepentingan umum dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan dan/atau berpotensi merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*pro bono publico*).

I. POKOK PERKARA

Ruang lingkup Pasal yang diuji adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Rumusan
<p>Pasal 73</p>	<p>(1)...</p> <p>(2)...</p> <p>(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <p>(5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>
<p>Pasal 122 huruf I</p>	<p>Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR</p>
<p>Pasal 245</p>	<p>(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari</p>

	<p>Mahkamah Kehormatan Dewan.</p> <p>(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:</p> <p>a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;</p> <p>b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau</p> <p>c. disangka melakukan tindak pidana khusus.</p>
--	--

Argumentasi Konstitusional yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pasal dalam UUD 1945	Materi
Pasal 1 ayat (2)	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Pasal 1 ayat (3)	Negara Indonesia adalah negara hukum
Pasal 20A ayat (1)	Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Pasal 24 ayat (1)	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Pasal 27 ayat (1)	Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya
Pasal 28C ayat (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
Pasal 28E ayat (2)	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
Pasal 28E ayat (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
Pasal 28I ayat (2)	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN MENGAJUKAN HAK UJI MATERIL PASAL 73

1. Bahwa Pasal 73 menjelaskan bahwa:
 - (1)...

- (2)...
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat **menyandera** setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa dengan adanya aturan seperti ini setiap orang dapat dipanggil dengan alasan apapun secara paksa oleh anggota DPR; Bahwa dengan adanya aturan seperti ini DPR bisa menggunakan kekuatan polisi untuk memanggil paksa seseorang dengan alasan apapun hanya dikarenakan seseorang tersebut menolak memenuhi panggilan DPR yang berdampak anggota DPR dapat melakukan pemerasan dan pengancaman kepada siapapun.
 3. Bahwa dengan adanya aturan ini lembaga Kepolisian dapat melakukan upaya paksa berupa penyanderaan kepada seseorang meski penyanderaan tersebut bukanlah bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas suatu dugaan tindak pidana guna memenuhi hal atas keadilan.

4. Bahwa pengaturan yang terdapat dalam **Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 73 ayat (6)** Undang-Undang tersebut adalah bertentangan dengan amanat konstitusi dan berpotensi melanggar hak atas peradilan yang adil dan jujur dan persamaan kedudukan dimuka hukum bagi warga negara Indonesia.

A. BAHWA PEMANGGILAN PAKSA DAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN DPR BERTENTANGAN DENGAN FUNGSINYA SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAN KONSEP NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIAMANDATKAN DALAM PASAL 20A AYAT (2) DAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945

5. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah “negara hukum”. Para Penyusun UUD 1945 yang biasa disebut sebagai “*the founding fathers*” bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan semata (*Machtsstaat*); Bahwa penyebutan kata “*rechtsstaat*” dan “*machtsstaat*” di sini menunjukkan bahwa para pendiri Negara RI mengacu kepada konsep negara hukum atau “*rechtsstaat*” di Jerman. Julius Sthal menyebutkan bahwa ada tiga ciri *rechtsstaat* itu yakni:

- a. perlindungan hak asasi manusia.
- b. pembagian kekuasaan.
- c. pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar.

6. Bahwa terkait dengan pembagian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan ajaran pembagian kekuasaan yang dikenal garis-garis besarnya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia; tetapi pengaruh dari luar; diambil tindakan atas tiga kekuasaan, yang dinamai *Trias Politica*, seperti dikenal dalam sejarah konstitusi di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberantas tindakan sewenang-wenang pemerintah dan untuk menjamin kebebasan rakyat yang diperintah.

7. Bahwa ajaran *Trias Politica* dilahirkan oleh pemikir Inggris Jhon Locke dan oleh pemikir Perancis de Montesquieu dijabarkan dalam bukunya *L’Espris des Lois*, yang mengandung maksud bahwa kekuasaan masing-masing alat perlengkapan negara atau lembaga negara yang menurut ajaran tersebut adalah:

- a. Badan legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang.
 - b. Badan eksekutif yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang.
 - c. Badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa dan mengadilinya.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menjelaskan: *“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”*. Bahwa fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang dan fungsi pengawasan mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
 9. Bahwa dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), DPR memiliki kewenangan baru yang salah satu kewenangannya adalah memanggil paksa seseorang dengan menggunakan kekuatan lembaga kepolisian. Kewenangan itu tertuang dalam pasal 73 UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR. Bahwa terkait penambahan wewenang, anggota DPR dapat melakukan pemanggilan paksa dan menimbulkan sebuah pertanyaan besar, yakni: ***Apakah Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk memanggil, memeriksa, bahkan melakukan penyanderaan dengan bantuan kepolisian, mengingat Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah suatu lembaga yudikatif ?***
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka wewenang untuk memanggil, memeriksa, menangkap dan penahanan seseorang warga negara adalah wewenang dari Penyidik atau Kepolisian yang merupakan sublembaga dari Presiden/Pemerintah/eksekutif.
 11. Bahwa dari penjelasan diatas jelas dapat disimpulkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai wewenang yang sah berdasarkan undang-undang untuk memanggil, memeriksa, menangkap dan menyandera seorang warga negara meski dengan bantuan lembaga kepolisian karena hal tersebut merupakan fungsi eksekutif.
 12. Bahwa apabila **Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 dan ayat (6)** tersebut terlaksana maka anggota DPR jelas telah menyalahi

fungsinya sebagai lembaga legislasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan menyalahi konsep negara hukum dengan menjalankan fungsi eksekutif (pelaksana undang-undang) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

B. TIDAK ADA KEJELASAN UNTUK PERKARA APA WARGA NEGARA DAPAT DIPANGGIL SECARA PAKSA DAN DILAKUKAN PENYANDERAAN. HAL TERSEBUT BERPOTENSI MELANGGAR HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

13. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali beberapa hak salah satunya adalah hak **Interpelasi**, yaitu hak DPR untuk **meminta keterangan kepada Pemerintah** mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
14. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan dikaitkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD termasuk penjelasannya, maka dapat diketahui secara jelas kewenangan DPR dalam melakukan pemanggilan paksa hanya terbatas dalam rangka melaksanakan hak angket.
15. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan, “ *DPR dalam melakukan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara*”.
16. Bahwa dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut menjelaskan DPR adalah Lembaga yang mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau masyarakat harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat DPR dengan memenuhi panggilan lembaga tersebut

dan memberikan keterangan yang diminta. Panggilan tersebut dalam rangka pelaksanaan hak angket.

17. Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur:
 - a. Pasal 30 ayat (2) menjelaskan, Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
 - b. Pasal 30 ayat (3) menjelaskan, setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 30 ayat (4) menjelaskan, dalam hal pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Bahwa pengaturan tersebut didukung pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 dimana MK berpendapat mengenai pemanggilan oleh DPR yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dapat dijelaskan hal tersebut hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak angket sehingga apabila kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket maka tindakan DPR merupakan tindakan kesewenang-wenangan.
19. Bahwa kesewenang-wenangan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni tidak mengatur secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang dapat menyebabkan anggota DPR harus meminta keterangan dari seseorang untuk hadir dalam rapat DPR.
20. Bahwa karena tidak adanya kejelasan mengenai permasalahan apa saja yang dapat menyebabkan anggota DPR harus meminta keterangan dari seseorang

untuk hadir dalam rapat DPR, hal tersebut dapat berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan penguasa dan mencederai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

C. PEMANGGILAN PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH DPR MELANGGAR HAK ATAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945

21. Bahwa selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengandung pengertian bahwa tidak perlu ada pemberian Kedudukan Hukum yang lebih tinggi atau yang lebih khusus atau yang istimewa kepada seseorang, golongan atau sekumpulan warganegara atau golongan sedemikian rupa, sehingga orang atau golongan tersebut menjadi tidak tersentuh oleh suatu ketentuan hukum atau sebaliknya diperlakukan secara istimewa apabila yang bersangkutan mempunyai kedudukan tertentu.
22. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan mengenai permasalahan apa saja yang dapat menyebabkan anggota DPR harus meminta keterangan dari seseorang untuk hadir dalam rapat DPR hingga melakukan pemanggilan paksa, secara tidak langsung anggota DPR telah memposisikan dirinya lebih tinggi dari warga negara dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

D. TERDAPAT KEKOSONGAN HUKUM ACARA PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DALAM REVISI UU MD3 BERPOTENSI MELANGGAR HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEBAGAIMANA MANA YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

23. Bahwa salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum adalah mengenai **upaya paksa** yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum. Secara umum, upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan;

24. Bahwa terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum seharusnya tunduk dibawah pengawasan Pengadilan (*judicial scrutiny*) dengan tujuan para pejabat penegak hukum tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang berakibat pada terlanggarnya hak – hak dan kebebasan sipil dari seseorang.
25. Bahwa terhadap prinsip *judicial scrutiny* upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, **penahanan**, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan dan secara eksplisit diatur pada Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana;
26. Bahwa selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ditemukan istilah **panggil paksa dan penyanderaan**. Yang ada, hanyalah istilah “**dihadirkan dengan paksa**” dan “**penahanan**”.
27. Bahwa istilah panggil paksa hanya bisa dilakukan setelah pemanggilan yang sah dilakukan dua kali. Panggil paksa dalam proses penyidikan **dapat dilakukan terhadap tersangka maupun saksi**. Hal ini diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “*Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya*”.
28. Bahwa kata penyanderaan berasal dari kata sandera yang menurut KKBI adalah orang yang ditawan untuk dijadikan jaminan (tanggungan). Bahwa **Sandera** adalah seseorang yang ditawan seseorang hingga keinginannya dituruti. Sandera sering ditawan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan penyandera.
29. Bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya menjelaskan mengenai tindakan penahanan yakni, “*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana*”.

30. Bahwa pemanggilan secara paksa hingga upaya pemanggilan paksa kepada seseorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) dan penyanderaan sebagaimana yang diatur Pasal 73 ayat (4) huruf d bukanlah dalam konteks proses peradilan, **melainkan hanya untuk kepentingan politik anggota DPR**. Sedangkan upaya paksa yang dilakukan oleh anggota kepolisian hanya dapat dilakukan dalam koridor *pro justitia* (**untuk/demi hukum**).
31. Bahwa selain tidak untuk demi kepentingan hukum, pemanggilan paksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) dan penyanderaan yang diatur sebagaimana yang diatur Pasal 73 ayat (4) huruf d terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait hukum acara pelaksanaan pemanggilan paksa dan penyanderaan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian atas permintaan DPR tersebut.
32. Bahwa setiap tindakan dari aparat penegak hukum yang dapat dikategorikan sebagai "upaya paksa" hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus diatur tata cara atau hukum acaranya melalui undang-undang yang secara khusus mengatur hukum acara/hukum formil terhadap penegakkan hukum materil.
33. Bahwa setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk bebas dan **tidak ditahan secara sewenang-wenang**. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu tindakan menahan seseorang apapun warganegaranya, jenis kelaminnya, agama, ras dsb- tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku merupakan bentuk perampasan terhadap kebebasan seseorang yang kemudian akan bermuara pada pelanggaran hak asasi manusia.
34. Bahwa instrumen hukum HAM internasional pada dasarnya telah mengatur masalah penahanan. Hal itu, antara lain, diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 3 UDHR menyatakan bahwa "*Everyone has the right to life, liberty and security of person.*" Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa di samping hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan keamanan, seseorang juga memiliki hak untuk (hidup) bebas;

35. Bahwa kebebasan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, hal ini diatur kemudian diatur dalam Pasal 9 UDHR yaitu: *“No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile”*. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan martabatnya sebagai manusia harus dihormati. Hal itu dijamin dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu *“All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.”*
36. Bahwa pengaturan yang lebih rinci mengenai penahanan terdapat dalam Pasal 9 ICCPR. Pasal 9 ayat (1) ICCPR menegaskan kembali bahwa seseorang tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. **Penahanan harus disertai dengan alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur hukum**, yaitu: *“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as established by law.”*
37. Pasal di atas secara implisit menimbulkan kewajiban kepada negara untuk menentukan dengan tepat, secara hukum, perampasan kebebasan yang diperbolehkan, prosedurnya, dan menjadikan pengadilan untuk bertindak secara cepat jika terjadi perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang (*arbitrary*) atau tidak sah (*unlawful*) yang dilakukan oleh otoritas administratif atau aparat eksekutif (*executive officials*).
38. Namun demikian, hukumnya pun dengan sendirinya harus tidak sewenang-wenang dan penegakan hukumnya atas suatu kasus pun harus tidak sewenang-wenang. Kata “sewenang-wenang” dalam pengertian ini dipahami terdiri dari unsur-unsur ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian (*unpredictability*), ketidakwajaran (*unreasonableness*), ketidakteraturan (*capriciousness*) dan ketidakberimbangan (*disproportionality*).
39. Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum adalah terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), tentunya hal tersebut menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan.

40. Bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum dalam permasalahan ini **bukanlah melalui** penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan **namun melainkan menyatakan bahwa Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), dan Pasal 73 ayat (6) bertentangan dengan UUD 1945** hal tersebut dikarekanakan Pasal tersebut menyalahi kewajiban dari anggota DPR sendiri, yakni Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

E. UU MD3 MESTINYA HANYA BERLAKU BAGI INTERNAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

41. Bahwa menurut Bagir Manan, UU MD3 seharusnya berlaku dan mengikat bagi anggota DPR secara internal tanpa harus melibatkan pihak luar seperti lembaga Kepolisian hal tersebut dapat mengancam independensi lembaga Kepolisian itu sendiri.
42. Bahwa pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota Majelis Hakim, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. yang menilai pembentukan undang-undang yang bersifat organisatoris yang mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, DPD dan DPRD seharusnya tidak bisa ditetapkan dengan kontestasi untuk memenangkan kedudukan, dan posisi dalam lembaga tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan pemilihan pimpinan lembaga alat kelengkapannya.
43. Bahwa dengan diurnya rumusan Pasal 73 ayat (4) huruf b UU MD3 yang mewajibkan Kepolisian untuk mememuhi permintaan tertulis DPR untuk memanggil paksa setiap orang, hal tersebut mengakibatkan posisi Kepolisian sebagai lembaga independen yang melaksanakan fungsi penegakan hukum menjadi terganggu independensinya.
44. Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut telah menunjukkan bahwa posisi dan fungsi Kepolisian sebagai lembaga independen berada di bawah intervensi DPR sebagai lembaga legislatif. Sehingga implementasi dari konsep pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) tidak berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan.

PASAL 122 HURUF L

45. Bahwa Pasal 122 huruf l menjelaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas ... *“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR”*;
46. Bahwa dengan adanya aturan ini Mahkamah Kehormatan Dewan dapat melaporkan *perseorangan, kelompok atau badan hukum* yang mengkritisi setiap kebijakan dan kinerja anggota DPR;
47. Bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pasal 122 huruf l Undang-Undang tersebut adalah bertentangan dengan amanat konstitusi dan berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpendapat bagi warga negara Indonesia;

F. BAHWA TIDAK ADA PENJELASAN KHUSUS MENGENAI SUATU HAL YANG DIANGGAP SEBAGAI MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR DAN ANGGOTA DPR

48. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
49. Bahwa akibat dari tidak adanya kejelasan mengenai perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai merendahkan kehormatan maka akan berpotensi menimbulkan dan mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa, aparat hukum, individu maupun golongan tertentu;
50. Bahwa selain pasal-pasal karet tersebut tidak secara pasti menyebutkan perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai merendahkan kehormatan maka juga akan mengakibatkan diskriminasi terhadap para tersangkanya oleh Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan;
51. Bahwa rumusan Pasal 122 huruf l tersebut telah memberi peluang pada Majelis Kehormatan Dewan untuk menafsirkan secara subyektif atas setiap perbuatan yang dianggap merendahkan anggota DPR dan lembaga DPR. Terbukanya ruang-ruang penafsiran yang dilandasi pemikiran dan pandangan

subyektif semata dapat mendorong Majelis Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain yang justru dapat membungkam dan mengekang kritik dan pendapat masyarakat;

52. Bahwa Majelis Kehormatan Dewan juga dapat memilih langkah hukum untuk mencederai seorang warga negara yang diduga yang melakukan perbuatan yang dikategorikan merendahkan kehormatan apakah menempuh jalur pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP atau UU ITE atau bahkan digugat secara perdata dan hal tersebut penerapannya akan diterapkan secara subjektif sesuai dengan selera penguasa;
53. Bahwa akibat tidak adanya kejelasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai merendahkan kehormatan dan langkah-langkah hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh Majelis Kehormatan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan hal tersebut tentu saja akan berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan perlakuan diskriminatif dan hak atas kebebasan berpendapat;

G. RUMUSAN TENTANG MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR BERPOTENSI MELANGGAR HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 28C AYAT (2), PASAL 28E AYAT (2) DAN AYAT (3)

54. Bahwa selanjutnya terkait anggota DPR akan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR, sangatlah dirasa kurang tepat, hal tersebut dikarenakan apabila Pasal 122 huruf l direalisasikan, maka masyarakat tidak dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja DPR;
55. Bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum sangat penting sekali di dalam Negara Indonesia karena Negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat tergantung pada tafsir apakah suatu protes atau menyatakan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan dan juga berpotensi menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap.

56. Bahwa Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas;*
57. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, Komite Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi Komentar Umum 34 tentang kewajiban negara-negara. Komentar umum tersebut memberikan panduan untuk menyatakan apa arti kebebasan berekspresi. Komentar Umum 34 memperjelas alasan sah bagi pemerintah yang berdaulat untuk membatasi hak atas kebebasan berekspresi, dan bagaimana pembatasan semacam itu harus sesuai dengan pengujian yang ketat tentang keharusan dan proporsionalitas. Alasan sah untuk pembatasan yang tercantum dalam ICCPR adalah:
- a. Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; dan
 - b. Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.
58. Berkaitan dengan pembatasan ini, Komentar Umum 34 (paragraf 35) menyoroti bahwa *“Ketika suatu Negara Pihak meminta landasan yang sah untuk membatasi kebebasan berekspresi, ia harus menunjukkan secara spesifik dan individual sifat yang tepat dari ancaman, dan kebutuhan dan proporsionalitas tindakan khusus yang diambil, khususnya dengan membangun hubungan langsung antara ekspresi dan ancaman”*. Komentar Umum juga menyoroti bagaimana negara-negara pihak harus proaktif dalam menempatkan "langkah-langkah efektif untuk melindungi terhadap serangan yang ditujukan untuk membungkam mereka yang melaksanakan hak mereka atas kebebasan berekspresi" (paragraf 23).
59. Bahwa Pasal 9 (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjelaskan: *“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum”*;
60. Bahwa Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan:

(2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

(3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

61. Bahwa pengaturan mengenai kebebasan berpendapat ini juga tertuang dalam **Pasal 23 ayat (2) UU HAM** yang berbunyi, “*Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara*”;
62. Bahwa menurut pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A dalam hal penegakan pasal-pasal penghinaan harus menggunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social value*) dalam masyarakat demokratis yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah, maupun pejabat-pejabat pemerintah (Paragraf 3, halaman 58 dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006) ;
63. Bahwa selanjutnya tindakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik (*reputasi*), yang tidak dibatasi secara jelas dan “*rigid*”, berpotensi untuk digunakan menjadi senjata ampuh oleh penguasa dalam menghadapi kebebasan berekspresi.
64. Bahwa terkait masalah kebebasan berekspresi jelas telah dijamin oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28E ayat (2) dan telah mendapat pengakuan universal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);
- H. BAHWA TERKAIT MAJELIS KEHORMATAN DEWAN DAPAT MENGAMBIL LANGKAH HUKUM BERTENTANGAN DENGAN FUNGSINYA SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAN KONSEP NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIMANDATKAN DALAM PASAL 20A AYAT (2) DAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945**

65. Bahwa dengan diberikannya wewenang bagi Majelis Kehormatan Dewan DPR untuk dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, bertentangan dengan kewenangan dan fungsi dasar DPR yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 20A ayat (1) yang berbunyi, "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*";
66. Bahwa pengaturan Pasal 122 huruf I, telah menambah kewenangan Majelis Kehormatan Dewan DPR diluar fungsi dan kewenangan dasar DPR yang mana langkah hukum dan/atau langkah lain tersebut ditujukan kepada yang bukan anggota DPR dan hal tersebut tentunya merupakan fungsi diluar yang diberikan oleh Konstitusi, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan seperti menghambat dan membungkam kritik dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.
67. Bahwa seharusnya kedudukan Majelis Kehormatan Dewan hanya dapat mengatur dan mengawasi internal lembaga DPR bukan mengatur dan mengawasi ketertiban masyarakat. Hal tersebut sebagaimana melaksanakan fungsi Majelis Kehormatan Dewan yang dijabarkan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Sehingga aturan Pasal 122 huruf I menyimpang dari hakikat dan tujuan utama pembentukan MKD, yakni melupakan wadah penegakan kehormatan dan keluhuran martabat (etik) anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

PASAL 245

68. Bahwa dalam Pasal 245 UU menjelaskan bahwa:
- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
 - (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana

- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.
69. Bahwa dengan adanya peraturan seperti ini, maka terhadap semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga melakukan tindak pidana dan perlu dipanggil dan dimintai keterangannya dalam tahap penyidikan memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD);
70. Bahwa tidak ada pembatasan waktu yang jelas terkait persetujuan tertulis dari Presiden, kapan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana yang disangkakan padanya;
71. Bahwa selanjutnya diadakan pengecualian terkait perizinan tertulis dalam kondisi-kondisi seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau disangka melakukan tindak pidana khusus;
72. Bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pasal 245 undang-undang tersebut adalah bertentangan dengan amanat konstitusi dan berpotensi melanggar hak atas persamaan kedudukan dimuka hukum bagi warga negara Indonesia;

I. PROSEDUR IZIN PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KESETARAAN DIMUKA HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*) DAN BERSIFAT DISKRIMINATIF SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 27 AYAT (1), 28D AYAT (1) DAN 28I AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

73. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga cita-cita atau gagasan negara hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia;

74. Bahwa cita dan gagasan negara hukum adalah meletakkan prinsip-prinsip hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga pada akhirnya hukumlah yang akan menjadi pemimpin tertinggi dan bukan manusia seperti yang diutarakan oleh Albert Venn Dicey "*the rule of law and not of man*";
75. Bahwa istilah *Rule of Law* ini menurut Friedman tidak bisa hanya ditafsirkan secara formil dan sempit dalam artian hanya sebatas menjalankan peraturan perundang-undangan melainkan harus diartikan secara materiil untuk mencakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari hanya sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan;
76. Bahwa konsep negara hukum memiliki ciri-ciri penting seperti yang dikemukakan oleh AV Dicey yaitu adanya *Supremacy Of Law*, *Equality before the law* dan *Due Process Of Law*, begitupula dalam konsep Negara hukum yang dikemukakan oleh *The International Commission Of Jurist* yang menambahkan ciri Negara hukum seperti peradilan yang bebas dan tidak memihak, penghormatan hak individu oleh pemerintah dan negara yang tunduk pada hukum;
77. Bahwa salah satu elemen negara hukum yaitu adanya kesetaraan (*Equality before the law*) juga diakui dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
78. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjelaskan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
79. Bahwa kesetaraan (*equality before the law*) selain merupakan elemen penting dari negara hukum juga merupakan perwujudan dari prinsip mendasar dalam hak asasi manusia yang berlandaskan pada ide bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia sebagaimana diutarakan oleh Thomas Jefferson yaitu "*that all men are created equal, in terms of their basic societal rights*";
80. Bahwa *equality before the law* juga memiliki dua definisi penting terkait dengan proses peradilan, yang pertama mengacu kepada gender, ras, status, atau

pada pokoknya setiap orang yang dibawa kemuka pengadilan memiliki hak untuk memperoleh kesetaraan baik dalam hal pengaplikasian hukum ataupun jalannya proses hukum, dan yang kedua adalah harus adanya kesetaraan akses bagi setiap orang di pengadilan;

81. Bahwa dalam ilmu hukum dan hak asasi manusia terkait *Equality before the law* mengakui bahwa penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar atas dasar kesetaraan tidak berarti harus ada perlakuan yang sama di setiap saat, seperti contohnya perlakuan yang berbeda dalam proses peradilan pidana antara orang dewasa dan anak;
82. Bahwa dalam Pasal 2 DUHAM dan Komentar Umum Nomor 18 Kovenan Hak Sipil Politik terkait pengertian general kesetaraan dan diskriminasi mencakup pengertian Bahwa tidak semua pembedaan antara orang ataupun sekelompok orang dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminasi dengan didasarkan pada yurisprudensi internasional yang telah diterapkan secara konsisten bahwasanya pembedaan antara orang atau sekelompok orang dapat dibenarkan dengan alasan yang rasional dan objektif serta tujuan yang dibenarkan;
83. Bahwa Komite Hak Asasi Manusia juga menegaskan terkait dengan Pasal 26 ICCPR mengenai hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan setara dihadapan hukum tanpa diskriminasi bukan berarti semua perlakuan yang berbeda disamakan dengan tindakan diskriminatif asalkan ada alasan yang masuk akal dan kriteria objektif;
84. Bahwa yang dimaksud dengan alasan yang rasional adalah alasan yang pantas (*proper*), biasa (*usual*), dan adil (*fair*), dengan tolak ukur didasarkan pada perlakuan terhadap orang lain dalam kondisi yang sama dan maksud dari alasan yang objektif yaitu berdasarkan kondisi aktual, tidak memihak (*impartial*), tidak subjektif (*non-subjektif*), tidak ada kepentingan (*uninterested*) dan tidak ada pengaruh (*uninfluenced*) serta sesuai dengan tujuan yang dibenarkan yaitu berupaya untuk mengusahakan adanya penikmatan hak asasi manusia yang sama bagi semua orang;
85. Bahwa lebih lanjut dalam article 14 *European Convention on Human Rights* menyebutkan bahwa apabila suatu pembedaan dilakukan tanpa adanya

alasan yang rasional dan objektif maka pembedaan tersebut masuk kedalam kategori tindakan yang diskriminatif;

86. Bahwa terkait dengan ada atau tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 24/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006 yaitu dengan melihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam artian apakah hak tersebut perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* atau dalam rangka *equal protection*;
87. Bahwa terkait perlakuan atau prosedur yang berbeda dalam proses peradilan pidana dari sudut pandang ilmu hukum tata negara dan hukum acara pidana dikenal suatu perlakuan khusus yang disebut *Forum Privilegiatum* yaitu forum khusus untuk mengadili pejabat publik dengan spesifikasi tertentu yang melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan tugas mereka untuk dapat diadili langsung oleh Mahkamah Agung dan penuntutan yang dilakukan oleh *procureur general* dengan didasarkan pada alasan efektifitas dan efisiensi karena proses peradilan bagi pejabat langsung dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final dan mengikat sehingga tidak lagi ada upaya hukum banding atau kasasi dengan bertujuan agar pelayanan publik tidak terganggu terlalu lama meskipun pejabat publik yang bersangkutan diproses dalam sistem peradilan pidana;
88. Bahwa terkait *Forum Privilegiatum* ini diutarakan oleh Adnan Buyung Nasution adalah sebagai forum yang bukan semata-mata mengistimewakan pejabat tinggi melainkan karena urgensi penyelesaian kasus-kasus berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara;
89. Bahwa penerapan kekhususan *Forum Privilegiatum* ini tidak diberlakukan kepada semua pejabat publik melainkan hanya kepada pejabat tinggi Negara tertentu seperti contohnya pada Pasal 119 konstitusi Belanda yang memberikan *Forum Privilegiatum* kepada *States General, Ministers and Secretaries of State* terkait dengan tindak pidana yang bersifat *ambtsmisjdrijven* (*official crimes*) baik saat mereka masih menjabat atau sudah mengundurkan diri;

90. Bahwa uraian singkat mengenai *Forum Privilegiatum* ini adalah sebagai salah satu contoh dari perlakuan khusus terhadap sekelompok orang dalam proses peradilan pidana yang memiliki alasan rasional dan objektif serta tujuan yang dibenarkan karena kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan masyarakat banyak terkait tugas pelayanan publik yang melekat pada diri bersangkutan, selain itu proses ini justru tidak menghambat proses peradilan pidana bagi pejabat tinggi, melainkan mempercepat proses peradilan pidana bagi pejabat yang bersangkutan;
91. Bahwa peraturan yang terdapat dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 memiliki rasio logis yang berbeda dengan prosedur *Forum Privilegiatum* ataupun proses berbeda pada peradilan pidana anak karena pada dasarnya tidak ada alasan yang rasional dan objektif terkait keharusan pemberian izin dari MKD kepada penyidik hanya untuk sekedar memanggil dan memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana;
92. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tidak memiliki rasionalisasi yang cukup karena memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait tindak pidana adalah suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) dari seorang warga Negara yang taat hukum (*law abiding citizen*);
93. Bahwa pemanggilan seorang sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana adalah sesuatu yang bersifat individual karena tujuan dari pemanggilan dan pemeriksaan adalah sebagai upaya menemukan kebenaran materiil dalam tahap penyidikan dan apabila ada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dan kemudian yang bersangkutan dipanggil oleh penyidik, maka pemanggilan tersebut adalah dalam kapasitas pengetahuannya sebagai individu yang diduga melakukan tindak pidana sehingga tidak masuk akal apabila pemanggilan seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu memerlukan izin dari orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pemanggilan dan pemeriksaan individu tersebut, dan karenanya pemanggilan dan pemeriksaan Anggota DPR yang memerlukan izin dari MKD adalah pengaturan yang tidak rasional;

94. Bahwa rasionalitas pengaturan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga dapat diukur dari kedudukan anggota DPR sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, sehingga anggota DPR tidak pantas untuk memperlakukan dirinya secara khusus dalam bentuk harus adanya izin bagi penyidik untuk sekedar memanggil dan melakukan pemeriksaan ditengah maraknya *unfair trial* bagi banyak orang biasa, miskin dan buta hukum dalam proses peradilan pidana dalam berbagai bentuk diantaranya penyiksaan;
95. Bahwa walaupun prosedur izin didasarkan alasan tugas dan kewajiban sebagai seorang anggota DPR, maka sesuai dengan pertimbangan Mahkamah konstitusi dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 73/PUU-IX/2011 halaman 71 dan 72 disebutkan bahwa tindakan penyidik memanggil dan memeriksa tersangka maupun saksi-saksi sama sekali tidak mengakibatkan pembatasan ruang dan gerak yang bersifat membatasi kebebasan sehingga yang bersangkutan tetap dapat menjalankan tugasnya;
96. Bahwa tidak adanya halangan dalam menjalankan tugas juga sebenarnya diakui oleh pembuat Undang-Undang sendiri yang menyatakan dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengenai pemberhentian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru dapat dilakukan dalam kondisi anggota yang bersangkutan didakwa dengan tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus sehingga dapat disimpulkan selama belum ditetapkan sebagai terdakwa, anggota DPR yang bersangkutan masih berstatus aktif dan tetap dapat menjalankan tugasnya sekalipun ada panggilan dan pemeriksaan atas dugaan melakukan tindak pidana dan oleh karena itu tidak ada alasan objektif pengaturan khusus mengenai izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR;
97. Bahwa ketidak objektifan pengaturan prosedur izin untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR dapat terlihat dari fakta bahwa aturan tersebut adalah aturan yang dibuat oleh anggota DPR sendiri yang berbentuk pemberian perlakuan khusus kepada diri sendiri atas dasar superioritas individu atau kelompok individu sebagai anggota DPR yang memiliki kekuasaan legislatif dan tentunya sangat patut dipertanyakan

- objektivitasnya karena patut diduga aturan ini bersifat memihak, subjektif, dan berdasarkan kepentingan golongan, hingga oleh karena itu hal ini termasuk kategori aturan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dimuka hukum;
98. Bahwa materi muatan dari suatu pasal juga bisa digolongkan diskriminatif karena memberikan perlakuan khusus yang berlebihan untuk melindungi kekuasaan pemerintah dan oleh karenanya hal itu bertentangan dengan prinsip *equality before the law*;
99. Bahwa dikarenakan tidak adanya alasan yang rasional dan objektif dalam pengaturan prosedur izin untuk memanggil anggota DPR dan tentunya hal ini merupakan bentuk ketidaksetaraan perlakuan antara masyarakat biasa dan Anggota DPR sehingga perbedaan ini masuk kedalam kategori perlakuan yang diskriminatif dalam bentuk pelanggaran atas *equal protection* yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan;
100. Bahwa dengan adanya perlakuan yang mengakibatkan adanya ketidaksetaraan dimuka hukum maka sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 dan 65/PUU-IX/2011 yang menyebutkan kaidah hukum terkait prinsip kesetaraan yaitu bahwa pengaturan yang tidak mempersamakan kedudukan warga Negara didalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya dapat disimpulkan cukup berasalan bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah bertentangan dengan Konstitusi;

J. PROSEDUR IZIN UNTUK MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ANGGOTA DPR BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI PERADILAN (*INDEPENDENCE OF JUDICIARY*) SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

101. Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu elemen penting dalam konsep negara hukum menurut *The Internasional Commission Of Jurist* adalah adanya prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*);

102. Bahwa prinsip Independensi Peradilan adalah prinsip yang dianut dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;
103. Bahwa yang dimaksud dengan independensi kekuasaan kehakiman juga terdapat dalam Pasal 14 (1) ICCPR yang berbunyi, “*all person shall be equal before the courts and tribunals. in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligation in any suit at law, everyone shall be entitled to a fair and publik hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*”;
104. Bahwa dalam *Basic Principles On The Independence Of Judiciary* yang diadopsi dari *Seventh United Nation Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* yang dilaksanakan di Milan pada tanggal 29 November 1985 meliputi;
- 1) *the independence of judiciary shall be guaranteed by the state and enshrined in the constitution or the law of the country. it's the duty of all governmental and other institution to respect and observe the independence of judiciary*
 - 2) *the judiciary shall decide matters before them impartially on the basis of facts and in accordance with the law without any restrictions, improper influences, indictments, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason*
105. Bahwa independensi merupakan suatu ekspresi dari nilai konstitusional yang tidak hanya berupa sikap pandang melainkan juga mencakup hubungan antar institusi seperti eksekutif dan legislatif yang berlandaskan pada kondisi objektif meliputi hubungan individual yang bersifat personal pada tiap anggota peradilan dan hubungan institusional yang berhubungan dengan institusi atau administratif pada eksekutif ataupun legislatif;
106. Bahwa Shimon Sheetreet menyatakan Independensi kehakiman (*Independency Of Judiciary*) secara teori dapat dikualifikasikan menjadi dua bagian yaitu “*The Independence Of The Individual Judges*” dan “*The Collective Independence Of The Judiciary As A Body*”. bagian pertama memiliki makna bahwa hakim hanya tunduk pada hukum dalam menjatuhkan putusan, dan didalamnya juga

- menyiratkan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh dan tekanan lembaga eksekutif atau legislatif;
107. Bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus dilindungi dari pengaruh-pengaruh atau kontrol yang tidak pantas (*undue influence or control*) dimana pada prakteknya hakim secara individu maupun badan peradilan secara keseluruhan berpotensi mendapatkan pengaruh-pengaruh yang positif ataupun negatif baik secara personal, struktural, administratif dan pendekatan secara langsung;
 108. Bahwa pengaruh struktural terhadap independensi kekuasaan kehakiman adalah berupa pengaruh yang berkaitan dengan lembaga diluar pengadilan yang mempunyai wewenang membentuk dan memodifikasi peradilan;
 109. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/2012 halaman 240 disebutkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang terintegrasi yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman;
 110. Bahwa dengan demikian, tafsir dari independensi pengadilan juga meliputi keseluruhan organ yang terlibat dalam proses peradilan pidana yang terintegrasi sehingga penyidik dan penuntut umum juga bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana sehingga segala bentuk pengaruh, hambatan, gangguan dan intervensi pada kinerja penyidik dan penuntut umum juga merupakan bentuk gangguan terhadap Independensi Peradilan;
 111. Bahwa peradilan yang independen mensyaratkan suatu kondisi dimana aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi sehingga mengakibatkan independensinya dalam menjalankan tugas menjadi terganggu;
 112. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 memberikan suatu alasan yang berpotensi mengganggu dan menghambat tugas penyidik dalam

melakukan penyidikan karena adanya keharusan penyidik untuk meminta izin dan memperoleh persetujuan tertulis dari MKD untuk melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada anggota DPR;

113. Bahwa perizinan tertulis dari Presiden untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR berpotensi menghambat proses penyidikan karena dengan mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan yang baru dapat dilakukan bila ada perizinan tertulis dari Presiden menimbulkan adanya ketidakjelasan waktu antara permohonan izin oleh penyidik dan perizinan tertulis dari Presiden yang dapat berdampak pada timbulnya potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti apabila ternyata anggota DPR yang bersangkutan memang benar terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidik;
114. Bahwa penundaan melalui mekanisme izin ini juga memungkinkan anggota DPR yang ternyata melakukan tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya sehingga dalam hal ini kepolisian dan penuntut umum kehilangan kesempatan untuk melindungi masyarakat dari terjadinya suatu tindak pidana;
115. Bahwa Kejaksaan RI dalam penelitiannya terkait prosedur izin untuk pemanggilan pejabat menyimpulkan bahwa prosedur izin bertentangan dengan prinsip independensi peradilan antara lain;
 - 1) Untuk pemanggilan pejabat secara tidak langsung dapat dijadikan alat intervensi penguasa terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penegak hukum baik dengan bentuk menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan.
 - 2) Proses penyidikan terhambat karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan karena seringkali izin pemeriksaan tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya.
 - 3) Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikannya menjadi lamban.
 - 4) Bahwa dengan adanya rentang waktu yang lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti surat, mengulangi tindak pidana,

mempengaruhi saksi lain dan memindahtangankan kekayaan hasil kejahatan/korupsi kepada orang lain.

116. Bahwa argumentasi di atas juga pernah diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terkait izin Majelis Pengawas Daerah bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris poin pertimbangan halaman 47 yang menyebutkan bahwa keharusan adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah adalah bentuk adanya campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar pengadilan yang merdeka dan berpotensi menimbulkan proses peradilan yang berlarut-larut dan berdampak pada berlarut-larut pula upaya penegakan keadilan dan tentunya bertentangan dengan prinsip Independensi dalam Proses peradilan;
117. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan ada potensi gangguan terhadap independensi peradilan melalui upaya mempersulit atau menghambat proses penyidikan dengan adanya mekanisme izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR dan dengan demikian maka dapat disimpulkan cukup beralasan menyatakan Pasal 245 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan prinsip Independensi Peradilan dan Inkonstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil **Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I dan Pasal 245** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan **Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I dan Pasal 245** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1 Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 08/Kongres IV – Konfederasi KASBI / 2015 tertanggal 31 Januari 2015;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3845/1835.3 tertanggal 10 November 2017;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar Konfederasi KASBI tertanggal 30 Januari 2015;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 26/-1/832 tertanggal 7 Juli 2003;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Anggaran Dasar Konfederasi KSBSI tertanggal 7 Mei 2015;

- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007842. AH.01/07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KPBI;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Anggaran Dasar Konfederasi KSBSI tertanggal 4 September 2016;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4730/-1831 tertanggal 11 Desember 2017;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Anggaran Dasar SERIKAT BURUH SINDIKASI tertanggal 26-27 Agustus 2017;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres SINDIKASI 28 Agustus 2018 Nomor 01/ SINDIKASI/VIII 2018;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris Jenderal Sindikasi Nomor 01 / PH-SND/IX/2017;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (bahasa Inggris : *Universal Declaration Human Right*);
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (bahasa Inggris: *International Covenant on Civil and Political Rights*, disingkat ICCPR);
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Komentar Umum Nomor 34 (bahasa Inggris: *General Comment No. 34*) tertanggal 21 Juli 2011, article 14 *European Convention on Human Rights*;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Komentar Umum Nomor 18 Kovenan Hak – Hak Sipil dan Politik;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi *Basic Principles On The Independence Of Judiciary* yang diadopsi dari *Seventh United Nation Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* yang dilaksanakan di Milan pada tanggal 29 November 1985;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

- tentang Hak Asasi Manusia;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-IV/2006 terkait Pasal Penghinaan;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/ 2003;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Pemberitaan Media berjudul **Bagir Manan: UU MD3 Mestinya Berlaku bagi DPR Bukan Polri dan Wartawan** Link : <https://kumparan.com/@kumparannews/bagir-manan-uu-md3-hanya-berlaku-bagi-dpr-bukan-polri-atau-wartawan>;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 5/Puu-Xii/2014 Perkara Nomor 82/PUU-XI/2014 Perkara Nomor 73/PUU-XI/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Dan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Pengucapan Putusan Jakarta, Senin, tertanggal 29 September 2014;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/2012;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Pemberitaan Media: Kasus Anggota DPRD Tabrak Tukang Ojek, Polisi Terhambat UU MD3 Link: <https://news.detik.com/berita/3941703/kasus-anggota-dprd-tabrak-tukang-ojek-polisi-terhambat-uu-md3>;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pengurus Harian Nomor 03/PH-SND/IV/2018 tentang Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) pada tanggal 9 April 2018.

Selain itu, para Pemohon mengajukan keterangan ahli yang diserahkan dalam bentuk keterangan tertulis yang diterima Mahkamah tanggal 28 Juni 2018 dan tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H.

Perkembangan delik-delik dalam hukum pidana telah mengalami pergeseran yang cukup pesat. Secara konvensional delik atau tindak pidana digolongkan menjadi tindak pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, kejahatan terhadap jabatan, tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, tindak pidana terhadap kesusilaan dan tindak pidana terhadap harta benda. Namun dalam perkembangan terbaru, muncul delik yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP dan diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Pengaturan delik-delik pidana yang berada di luar KUHP tentu saja sejalan dengan perkembangan tindak pidana sendiri. Namun demikian pengaturan tindak pidana yang berada di luar KUHP harus senapas dengan perkembangan perlindungan hak asasi manusia, tidak melanggar konstitusi negara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip (asas) hukum pidana serta memiliki landasan teori/doktrin yang kuat.

Fokus utama pembahasan keterangan ahli adalah Pasal 122 huruf L

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal 122 huruf L menjelaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas

... "*Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR*". Dengan adanya aturan ini Mahkamah Kehormatan Dewan dapat melaporkan *perseorangan, kelompok atau badan hukum* yang mengkritisi setiap kebijakan dan kinerja anggota DPR.

Unsur-Unsur dan Tafsir

Pasal 122 huruf L memiliki beberapa unsur penting yaitu:

- Mahkamah Kehormatan Dewan
- Mengambil langkah hukum/langkah lain
- Orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum
- Merendahkan kehormatan
- DPR dan Anggota DPR

Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan dari bunyi Pasal 122 huruf L. Dapat ditafsirkan bahwa MKD memiliki kewenangan melakukan langkah hukum/langkah lain. Langkah hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak begitu jelas, sehingga menjadi multi tafsir. Jika mengacu pada Pasal 121 huruf A, MKD memiliki kewenangan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Tentu saja yang dimaksudkan dalam Pasal 121 huruf A ditujukan kepada anggota DPR RI yang melanggar kode etik atau norma hukum, artinya berlaku dilingkungan internal lembaga DPR RI.

Dengan demikian ketika MKD melakukan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, menjadi sangat rancu dan bertentangan dengan hakekat Pasal 121 huruf A. Karena langkah hukum/langkah lain itu tetap ditujukan kepada anggota DPR RI. Secara umum, langkah hukum merupakan perbuatan untuk mengajukan seseorang yang diduga melanggar hukum (perbuatan melawan hukum) ke muka pengadilan atau melaporkan seseorang ke penegak hukum. Sementara langkah lain itu sendiri sangat sulit didefinisikan karena tidak ada panduan yang digunakan untuk

menafsirkannya, walaupun dapat ditafsirkan maka perbuatan tersebut di luar prosedur hukum formal yang ada.

Orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa merendahkan martabat DPR atau anggota DPR RI. Dengan demikian subjek hukum ini dapat digugat atau dilaporkan ke penegak hukum jika merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Maka rakyat akan berhadapan dengan wakil rakyat di pengadilan. Atau rakyat yang memilih anggota DPR dilaporkan oleh anggota DPR yang telah memilihnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat kabur dan inkonstitusional karena harusnya anggota DPR yang mewakili kepentingan rakyatnya bukan malah mengkriminalkan rakyat yang telah memilihnya. Kondisi ini tidak sejalan dengan makna negara hukum, yang melindungi segenap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusionalnya.

UU MD3 tidak memberikan definisi atau tafsir terhadap pemaknaan atas delik “merendahkan kehormatan”. Oleh karena itu maka tafsirnya dapat merujuk kepada jurisprudensi dan doktrin (karena keduanya sumber hukum pidana selain undang-undang). Banyak doktrin yang memberikan tafsir terhadap “merendahkan kehormatan” secara berbeda-beda.

Beberapa ilmuwan hukum pidana seperti E. Utrecht, van Bemmelen, Moeljatno, Roeslan Saleh, Adami Chazawi memberikan tafsir terhadap merendahkan kehormatan yang bisa diidentikkan dengan “menyerang kehormatan” yaitu:

“Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang.”

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka kehormatan dapat diartikan sebagai harga diri atau nama baik. Ukuran terhadap “harga diri” dan “nama baik” sangatlah abstrak sehingga akan sangat berpotensi besar ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum. Karena tafsir yang sangat ekstensif, maka berpotensi besar untuk digunakan pada perbuatan-perbuatan yang dinilai mengganggu “kepentingan” DPR. Aspek lainnya adalah “harga diri”

dan “nama baik” tidak melekat pada kelembagaan seperti DPR, tetapi lebih ditujukan pada perseorangan atau sekelompok orang, karena itu tidak tepat delik “merendahkan DPR atau anggota DPR” sebagai tindak pidana”.

Sebagaimana uraian saya di atas “merendahkan martabat anggota DPR” merupakan delik yang dapat ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum, karena undang-undang tidak memberikan batasan atau interpretasi atas unsur “merendahkan”, unsur “kehormatan”. Oleh karena itu, dua unsur ini akan sangat mudah ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum. Sulit dibedakan antara perbuatan “merendahkan”, “mengkritik”, “mengeluh”, “menyampaikan pendapat”. Perbuatan ini dalam konteks hukum pidana sangat sulit dibedakan dan sangat sulit ditafsirkan. Kalaupun dijadikan rumusan delik maka rumusannya ke delik materiil atau tidak dimasukkan dalam ranah pidana namun ranah perdata. Meskipun dirumuskan secara materiil atau dimasukkan dalam ranah perdata, subjeknya tetap harus orang perorangan bukan lembaga negara/lembaga kekuasaan.

Dalam doktrin hukum pidana “kehormatan” dapat dimiliki oleh orang per orang, bukan kelembagaan apalagi sebuah lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Sulit menakar “kehormatan” pada lembaga seperti DPR karena salah satu ruang lingkup tugasnya adalah menampung “pendapat” rapat. Cara-cara memberikan pendapat bisa dalam bentuk kritik, saran, atau cara-cara yang lain, karena beragamnya pendidikan, suku, agama dari rakyat yang diwakilinya. Karena itu, keistimewaan ini sebenarnya tidak memiliki landasan dan akar asas/teori/doktrin yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai norma hukum pidana.

Delik Verbal

Dalam doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam hukum pidana, sedikit sekali ulasan tentang delik verbal, atau delik yang diucapkan dengan kata-kata atau perkataan. Dalam beberapa literatur, landasan teori tentang masalah ini juga tidak banyak dibahas. Secara umum, delik verbal merupakan perbuatan dengan lisan yang mengandung unsur ketercelaan. Perbuatan dengan lisan ini dapat ditujukan kepada seseorang, sekelompok orang, sekelompok etnis, agama, suku bahkan dapat juga ditujukan kepada korporasi dan sebuah negara/penguasa atau badan negara. Perkataan tersebut bisa mengandung umpatan, caci maki, merendahkan, meremehkan atau bahkan mengungkap

sesuatu yang dinilai sebagai aib. Oleh karena terlalu abstraknya objek yang menjadi perbuatan yang terlarang tersebut, maka dibanyak negara delik-delik verbal ini dirumuskan dengan cara materiil (Dalam banyak literature hukum pidana, delik materiil adalah sesuatu perbuatan menjadi delik ketika akibat yang terlarang dari perbuatan itu muncul. Artinya, ketika akibat terlarang tersebut tidak timbul meskipun perbuatan sudah dilakukan, maka perbuatan itu belum dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Misalnya, pembunuhan, jika korban belum meninggal dunia, maka perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai delik pembunuhan sehingga pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana untuk delik pembunuhan tersebut.) dan tidak dirumuskan secara formil. (Dalam banyak literature hukum pidana, delik materiil adalah sesuatu perbuatan menjadi delik ketika akibat yang terlarang dari perbuatan itu muncul. Artinya, ketika akibat terlarang tersebut tidak timbul meskipun perbuatan sudah dilakukan, maka perbuatan itu belum dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Misalnya, pembunuhan, jika korban belum meninggal dunia, maka perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai delik pembunuhan sehingga pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana untuk delik pembunuhan tersebut. Sementara itu, delik formil adalah delik yang tidak menunggu akibatnya terjadi, begitu delik tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.) Namun demikian, di beberapa negara lain, delik verbal ini pun dikelompokkan dalam dua bentuk, pertama delik yang ditujukan pada orang per orang/korporasi dan delik yang ditujukan pada sekelompok kaum tertentu. Untuk delik yang ditujukan kepada orang per orang/korporasi maka dirumuskan dengan cara materiil namun jika ditujukan kepada kaum tertentu maka dirumuskan secara formil. Alasan yang menjadi pertimbangan kenapa ada dua model perumusan delik verbal ini disebabkan karena korban yang menjadi target delik tersebut jumlahnya besar dalam kaum tertentu, atau kelompok etnis atau kelompok agama tertentu yang dapat menimbulkan kegaduhan atau gangguan ketertiban jika delik tersebut dirumuskan secara materiil.

Dalam hukum pidana di Indonesia, perumusan delik verbal ini mengikuti teori yang kedua, sehingga delik verbal tidak hanya dijumpai dalam Bab XVI KUHP tetapi juga menyebar pada pada pasal-pasal lain di KUHP. Beberapa

perbuatan yang masuk dalam delik verbal namun dirumuskan secara formil misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 154 KUHP tentang pernyataan permusuhan kepada pemerintah (pasal ini akhirnya dicabut oleh MK dalam Putusan Nomor 6/PUU-V/2007) yang bersamaan pencabutannya dengan Pasal 155 KUHP. Selain itu delik verbal lain yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 156 (delik pernyataan permusuhan pada satu golongan tertentu) dan Pasal 156a (delik penodaan agama). Delik-delik ini dimasukkan dalam sub judul “kejahatan terhadap ketertiban umum”. Demikian Pasal 207-208 KUHP tentang kejahatan pada penguasa umum.

Pasal 207 KUHP (Catatan saya, Pasal 207 KUHP sudah “mati suri”, karena sejak reformasi pasal ini tidak pernah ditemukan dalam yurisprudensi. Oleh karena itu, dengan memasukkan Pasal 122 huruf L UU MD3, seolah olah akan menghidupkan kembali pasal yang telah lama mati suri. Antara Pasal 207 KUHP dan Pasal 122 huruf L UU MD3 memiliki keterkaitan, yaitu Pasal 207 KUHP adalah *lex generalis* sementara Pasal 122 huruf L UU MD3 adalah *lex specialis*) harusnya juga termasuk pasal yang diminta pembatalannya di Mahkamah Konstitusi, karena pasal ini dirumuskan untuk melindungi “penguasa” dan “badan umum” sebagai alat kekuasaan pada pemerintahan koloni Belanda. Oleh karena itu delik “menghina” tidak tepat ditambalkan atau dilekatkan kepada “penguasa” secara kelembagaan maupun secara perorangan. Delik ini muncul sebelum lahirnya kebebasan menyampaikan pendapat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh penguasa.

Delik-delik verbal (termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik) di banyak negara sudah dihapuskan sebagai delik pidana, karena akan menimbulkan rasa takut dalam menyampaikan pendapat, karena itu di banyak negara perbuatan seperti ini dimasukkan dalam ranah privat (perdata). Oleh karena itu, memasukkan delik verbal dalam Pasal 122 huruf L UU MD3 sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam perkembangan hukum pidana kontemporer. Malah memasukkan delik verbal yang dimaksudkan melindungi penguasa/parlemen membuat hukum pidana Indonesia mengalami kemunduran karena tidak mengikuti trend doktrin hukum pidana saat ini.

Kewenangan MKD

Dengan perumusan pasal ini, jika merujuk pada asas legalitas, maka

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat melaporkan subjek delik yaitu orang perorang, kelompok orang termasuk korporasi ke ranah pidana jika unsur-unsur dalam norma ini dilanggar. Namun demikian, jika dilihat dari subjek deliknya, maka sepatutnya yang melakukan pelaporan adalah anggota DPR yang mengalami direndahkan martabatnya bukan malah diwakili oleh MKD. Dalam doktrin hukum pidana, setiap orang yang menjadi korban tindak pidana maka orang tersebut punya hak untuk melaporkannya atau oleh kuasanya. Artinya hukum pidana memiliki relasi dengan subjek hukumnya atas dugaan terjadinya delik pidana pada subjek tersebut. Kehadiran MKD untuk mewakili kepentingan korban, tidak memiliki landasan doktrin yang cukup kuat. Bagaimana menjelaskan relasi antara anggota DPR yang menjadi korban tindak pidana dengan kehadiran MKD untuk mengambil langkah hukum terhadap orang/perseorangan/badan hukum yang merendahkan martabat anggota DPR RI.

Dalam konteks ini, dengan kewenangan yang diberikan oleh UU MD3 terhadap MKD, maka berpotensi timbulnya konflik kepentingan pada penegak hukum. Bahkan penegak hukum berpotensi akan kehilangan objektivitasnya dalam menilai perbuatan yang dilaporkan oleh MKD atas dugaan terjadinya delik yang merendahkan martabat anggota DPR RI. Sebagaimana diketahui DPR RI adalah salah satu lembaga yang melakukan *fit and proper test* terhadap KAPOLRI, karena itu, Polri (sebagai salah penegak hukum) berpotensi “diharuskan” oleh MKD untuk memeriksa dugaan tindak pidana tersebut, dan tentu saja objektivitas Polri akan diragukan karena adanya kemungkinan terjadinya “tekanan” terhadap Polri.

Kesimpulan

Pasal 122 huruf L UU MD3, tidak memiliki landasan doktrin dalam hukum pidana terutama ketika dikaitkan dengan subjek delik dan perbuatan “merendahkan kehormatan”, berpotensi untuk diinterpretasikan secara subjektif oleh penegak hukum. Delik ini digolongkan sebagai delik verbal sehingga dibanyak negara yang tidak lagi dimasukkan dalam ranah hukum pidana karena merupakan konflik antara perseorangan dengan perseorangan bukan konflik antara perseorangan dengan lembaga negara/lembaga kekuasaan. Dengan argumentasi ini maka Pasal 122 L seharusnya dikeluarkan dalam UU MD3,

karena sangat berpotensi dilanggarnya hak-hak konstitusional warga negara dalam bentuk kriminalisasi atas setiap ucapan, perkataan, kritik, yang ditafsirkan sebagai perbuatan “merendahkan kehormatan” DPR atau Anggota DPR.

2. Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H.,

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, ada beberapa issue yang dimintakan pendapat kepada ahli berkaitan dengan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD (UU MD3) dalam konteks Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian dalam pendapat Ahli akan melihatnya dalam berbagai sudut pandang perundang-undangan lain yang relevant.

Adapun Isue-isue yang dimintakan pendapat ahli adalah sebagai berikut:

1. Tentang apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga Negara yang memiliki kekuasaan politik berwenang melakukan “panggilan paksa” terhadap Warga Negara Indonesia yang dipanggil (diundang) dalam konteks sebuah peristiwa politik? Pertanyaan yuridisnya: apakah ketentuan tentang pemanggilan paksa oleh DPR *ic* Pasal 73 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 atau tidak ?
2. Tentang apakah Kepolisian Republik Indonesia berwenang atau mempunyai kewenangan untuk:
 - a. Melakukan “panggilan paksa” atas dasar permintaan dari DPR sebagai lembaga politik bukan bagian dari kekuasaan kehakiman?
 - b. Melakukan penyanderaan (substansi-penahanan) dalam kontek pelaksanaan panggilan paksa oleh lembaga DPR sebagai lembaga politik yang bukan bagian dari kekuasaan kehakiman?
 Pertanyaan yuridisnya: apakah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa dan melakukan “penyanderaan” *ic* Pasal 73 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 atau tidak?
3. Tentang apakah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai lembaga yang merupakan alat kelengkapan DPR mempunyai kewenangan untuk “melakukan langkah hukum/atau langkah lain” mewakili DPR sebagai lembaga atau orang- perorangan anggota DPR dalam konteks ada pihak

yang “ditafsirkan” sebagai telah “merendahkan kehormatan” lembaga DPR dan Anggota DPR? Prasa “merendahkan kehormatan DPR” menurut pendapat ahli harus disebutkan sebagai “tafsir subjektif”, karena menjadi sangat luas jika dikontekskan dengan tindakan-tindakan nyatanya yang sangat tipis perbedaannya. Pola relasi DPR dengan masyarakat/rakyat pemberi mandat adalah perwakilan dan konsekwensi dari pola relasi itu maka sang pemberi mandate selain bisa meminta pertanggung jawaban kinerja sang wakil (kirim surat atau demo mendatangi DPR), juga bisa melakukan tindakan lain mengkritik dan membuat pernyataan, yang isi kritik dan isi pernyataannya bisa sangat keras yang kesemuanya ditujukan pada kinerja DPR sebagai lembaga atau Anggota DPR perorangan. Yang mengkhawatirkan konteks meminta pertanggung jawaban ini ditafsirkan sebagai “merendahkan kehormatan”. Dalam pertanyaan yuridisnya: Apakah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada MKD sebagai alat kelengkapan lembaga politik DPR ic Pasal 122 huruf L UU MD3 bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 atau tidak ?

4. Tentang apakah “mekanisme pemanggilan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya tanpa batas waktu terbitnya persetujuan tertulis Presiden” sudah memenuhi prinsip perlakuan yang sama (non diskriminatif) dan rasa keadilan dalam masyarakat? Dalam pertanyaan yuridis: Apakah ketentuan tentang mekanisme pemanggilan pada anggota DPR yang melakukan tindak pidana ic Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan Konstitusi atau tidak ?

Sebelum menjawab dan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ahli ingin menjelaskan konteks kedudukan, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan issue-isue dan pertanyaan diatas, tentu saja harus diletakan dalam konteks kekuasaan negara.

I. Tentang Kekuasaan Negara

1. *John Locke*, dalam bukunya yang berjudul “*Two Treaties of Government*” mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurutnya agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan,yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
 2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
 3. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain). Pendapat *John Locke* inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (*absolut*) dalam suatu negara.
2. Sedangkan menurut *Montesquieu* seorang pemikir berkebangsaan Perancis dalam bukunya yang berjudul "*L'esprit des Lois*" pada tahun 1748 menawarkan alternatif teori yang agak berbeda dari pendapat John Locke, teorinya disebut ***Trias Politica*** Menurut *Montesquieu* untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:
- a) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).
 - b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
 - c) Kekuasaan Yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).
3. Ada perbedaan antara konsep yang dikemukakan oleh *John Locke* dan *Montesquieu* yaitu: menurut *John Locke* kekuasaan *eksekutif* merupakan kekuasaan yang juga mencakup kekuasaan *yudikatif*, karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan *federatif* (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Tapi menurut *Montesquieu* justru kekuasaan *eksekutif* itu mencakup kekuasaan *federatif* karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk dan bagian dari kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan *Montesquieu* lah yang lebih diterima. Kekuasaan *federatif* diberbagai negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui Kementerian Luar Negerinya masing-masing (Moh. Mahfud MD, 2001: 73), sebagaimana halnya dalam praktek ketatanegaraan Indonesia selama ini. (Ahli menganggap perlu mengemukakan teori teori ini, mengingat dalam rumusan Pasal 73 ayat (6) UU MD3, pembuat UU menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai "panggil paksa" dan "penyanderaan" ini lebih lanjut diatur dengan "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia" (Perkap). Dengan ketentuan ini jangan-

jangan pembuat UU khususnya DPR menganggap Kepolisian (Kepalanya-sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri- ada dieksekutif, badannya –sebagai penegak hukum dalam hal ini penyidik- ada di yudikatif/kekuasaan kehakiman) merupakan bagian kekuasaan Legislatif, Wallahu alamu bishawab)

4. Dalam konteks Indonesia, Konstitusi UUD 1945 sangat jelas dan bahkan rinci mengatur tentang ketiga kekuasaan itu, Kekuasaan Eksekutif yang disebut Kekuasaan Pemerintahan Negara diatur dari Pasal 4 sampai dengan 18B, Kekuasaan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat diatur mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 22E dan Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan Kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur mulai Pasal 24 sampai dengan Pasal 25. Di samping itu juga pengaturan lembaga lembaga lain yang mempunyai kekuasaan sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengawas keuangan Negara dan Bank Indonesia sebagai kekuasaan-kekuasaan diluar tiga kekuasaan mainstream. Yang menurut Jimly Asshiddiqie kekuasaan itu masing-masing mempunyai cabang kekuasaan sebagai bagian dari kekuasaan yang dipegang oleh lembaga negara dalam penyelenggaraan negara.

Kekuasaan Legislatif / DPR atau kekuasaan politik

5. Badan legislatif di Indonesia atau *representatives bodies* adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan *eksekutif* di mana para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Struktur-struktur politik yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain badan *legislatif*, di Indonesia juga terdapat dua badan trias politika lainnya yaitu badan *eksekutif* dan badan *yudikatif*. Berdasarkan UUD 1945, dapat diketahui bahwa struktur legislatif yang ada di Indonesia terdiri atas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD I, DPRD II), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
6. Badan-badan legislatif Indonesia memiliki fungsi dan wilayah kewenangan yang berbeda-beda. Sebab itu, Jimly Asshiddiqie menyebut Indonesia setelah

Amandemen ke-4 UUD 1945 menerapkan sistem *Trikameral* (sistem tiga kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat karena terdiri atas tiga lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Argumentasi tiga kamar ini didasarkan bahwa masing-masing dari ketiga badan memiliki fungsi dan wewenang yang spesifik serta berbeda, kendati sesungguhnya kuasa dominan dalam membentuk undang-undang hanyalah di DPR.

7. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, DPR harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden. Fungsi-fungsi yang melekat pada DPR adalah: (1) fungsi anggaran; (2) fungsi legislasi; dan (3) fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, setiap anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, dan hak imunitas.
8. Anggota DPR seluruhnya dipilih lewat pemilihan umum dan setiap calonnya **berasal dari partai-partai politik**. DPR merupakan sebuah lembaga yang **menjalankan fungsi perwakilan politik** (*political representative*) karena itu fungsi legislatif berpusat di tangan DPR. Anggotanya terdiri atas wakil-wakil partai politik. **Anggota DPR melihat segala masalah dari kacamata politik**. Melalui lembaga ini, masyarakat diwakili kepentingan politiknya dalam tata kelola negara sehari-hari. Kualitas akomodasi kepentingan sepenuhnya bergantung pada kualitas anggota dewan yang dimiliki.
9. DPR dalam menjalankan *fungsi legislasi* membentuk undang-undang bersama dengan Presiden, menjalankan *fungsi anggaran* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden, dan menjalankan *fungsi pengawasan* yaitu mengawasi jalannya pemberlakuan suatu undang-undang oleh Presiden beserta aktivitas lain yang dijalankan Presiden. Untuk melaksanakan fungsi-fungsinya itu, DPR memiliki serangkaian hak. Hak-hak tersebut dibedakan menjadi Hak DPR selaku Lembaga dan Hak DPR selaku Perseorangan. Hak DPR selaku Lembaga meliputi: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat; (4) hak mengajukan pertanyaan; (5) hak menyampaikan usul dan pendapat; dan (6) hak imunitas. Sedangkan hak

DPR selaku Perseorangan meliputi (1) Hak Mengajukan RUU; (2) Hak mengajukan pertanyaan; (3) Hak menyampaikan usul dan pendapat; (4) Hak memilih dan dipilih; (5) Hak membela diri; (6) Hak imunitas; (7) Hak protokoler; dan, (8) Hak keuangan dan administratif.

10. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR membentuk Alat Kelengkapan DPR yang terdiri atas: (1) Pimpinan DPR; (2) Badan Musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan Legislasi; (5) Panitia Anggaran; (6) Badan Urusan Rumah Tangga; (7) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; (8) Badan Kehormatan; dan (9) Panitia Khusus.
11. Uraian di atas ingin menekankan bahwa **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah kekuasaan politik** yang menjalankan fungsi perwakilan politik (*political representative*) yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil partai politik, oleh karena itu anggota DPR dalam melihat segala masalah melihatnya dari perspektif atau kacamata politik. **DPR bukan kekuasaan kehakiman atau lembaga penegak hukum**, karena itu segala akibat dari putusannya tidak punya konsekwensi hukum, melainkan konsekwensi politik seperti pemecatan dari jabatan public atau jabatan politik lainnya.
12. Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh **Mahkamah Agung** bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**. Menurut sistem UUD 1945, fungsi kekuasaan Mahkamah Agung, ialah: a) Melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. b) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.
13. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Demikian juga Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

14. Selain itu terdapat pula *Peradilan Syariah Islam* di Provinsi Aceh, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).
15. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengatur selain pelaksana kekuasaan kehakiman juga mengatur tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang lebih rinci diatur dalam undang-undang. Salah satu badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
16. Demikian juga ada beberapa lembaga yang fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.
17. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan **keamanan dalam negeri** yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan **tegaknya hukum**, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena itu pula kepolisian berungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
18. Sesuai dengan UUD 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

19. Asas *legalitas* mendasari pelaksanaan kewenangan Kepolisian di bidang penegakan hukum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, kepolisian juga berwenang melakukan tindakan pencegahan berdasarkan *asas preventif* dan *asas kewajiban umum kepolisian*, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian juga Kepolisian diberi kewenangan *diskresi* yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu pula pembinaan profesi dan kode etik profesi terhadap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tindakannya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.
20. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), karena menyangkut harkat dan martabat manusia, sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
21. Demikian halnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

22. Uraian diatas ingin menekankan bahwa **pelaksanaan kekuasaan kehakiman** selain dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, **dalam konteks penegakan hukum juga dilaksanakan oleh badan-badan lain dibawah kekuasaan pemerintahan seperti kepolisian dan kejaksaan serta badan independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagainya.** Proses penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum pidana khususnya dilaksanakan melalui kewenangan- kewenangan atributif yang diberikan undang-undang melakukan “upaya paksa” termasuk didalamnya memanggil paksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita dan mengajukannya ke sidang pengadilan. Keseluruhan pelaksanaan “upaya paksa” yang dilakukan oleh badan-badan pemerintahan tersebut termasuk **oleh Kepolisian** dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum, bukan proses di luar penegakan hukum termasuk proses politik.
23. Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu: ‘... Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Alasan-alasan pemakzulan dimaksud berkonotasi hukum (*rechtmatigheid*), bukan berpaut dengan kebijakan (*doelmatigheid*) atau *beleid*, memiliki konotatif hukum. Suatu ‘*beleid*’ bukan *doelmatigheid* manakala merupakan bagian modus operandi dari kejahatan. Demikian pula halnya dengan perbuatan tercela. Perbuatan tercela yang dimaksud pasal konstitusi itu harus dipahami pula dalam makna perbuatan tercela menurut hukum, artinya perbuatan tercela tersebut berkaitan dengan aturan-aturan hukum tertulis.
24. Pasal 7B UUD 1945, menetapkan bahwa usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela; dan atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden [ayat (1)]. Pasal konstitusi dimaksud bersifat *imperatif*, bahwasannya usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh DPR kepada MPR **setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi** guna mengadili dan memutus pendapat DPR tentang hal pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR [ayat (2)].

25. Dua pasal diatas menunjukkan bahwa ketika ada persinggungan atau kelindan antar dua kekuasaan, yaitu ketika kekuasaan legislative akan menjalankan kewenangannya memakjulkan Presiden/Wakil Presiden (kekuasaan Eksekutif) yang alasannya berkonotasi hukum (*rechtmaticheid*), maka secara tegas Konstitusi UUD 1945 mengaturnya wajib terlebih dahulu meminta putusan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman. Sekali lagi ketika kekuasaan lain melaksanakan kewenangannya dan bersinggungan dengan kewenangan kekuasaan kehakiman, maka secara tegas konstitusi menetapkan kewajiban meminta putusan kekuasaan kehakiman ic Mahkamah Konstitusi.
26. Pertanyaannya apakah peristiwa pelaksanaan kewenangan DPR seperti Hak Angket, Hak Untuk bertanya atau hak-hak lainnya merupakan peristiwa hukum atau peristiwa yang berkonotasi hukum ?
27. Ketentuan lain yang menggambarkan persinggungan dua kekuasaan yaitu mengenai Grasi, Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi **dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.**” Pengaturan grasi selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
28. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Jika melihat pengertian grasi, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa grasi ini sesungguhnya merupakan **wilayah kewenangan kekuasaan**

kehakiman. Hal ini dapat diketahui bahwa bentuk pemberian grasi dari Presiden berupa: a. peringanan atau perubahan jenis pidana; b. pengurangan jumlah pidana; atau c. penghapusan pelaksanaan pidana. Demikian halnya permohonan grasi ini akan merubah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa: a. pidana mati, b. pidana seumur hidup, atau c. pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

29. Dari ketentuan itu jelas, bahwa ketika ada persinggungan dua kekuasaan dalam hal ini Presiden sebagai kekuasaan eksekutif yang bertindak sebagai kepala Negara akan memberikan grasi kepada warga negara dengan menggunakan kewenangan kekuasaan kehakiman, Konstitusi secara tegas menentukan **Presiden harus meminta dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman**, meskipun sepenuhnya keputusan ada pada tangan Presiden sebagai Kepala Negara. Yang ingin ahli katakan adalah bahwa setiap kekuasaan Negara yang akan menjalankan kewenangannya yang berkonotasi hukum dan bersinggungan dengan kekuasaan kehakiman, konstitusi tegas mengaturnya.

30. Pertanyaannya adalah apakah peristiwa pelaksanaan kewenangan DPR seperti Hak Angket, Hak Untuk bertanya atau hak-hak lainnya merupakan peristiwa hukum atau peristiwa yang berkonotasi hukum ?

I. Bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD (UU MD3) ?

Berdasarkan uraian dan apa yang dikemukakan di atas, sampailah ahli memberikan pendapat tentang issue-issue yang dimintakan pendapatnya oleh Pemohon sebagai berikut:

1. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara kekuasaan legislatif dan politik TIDAK BERWENANG melakukan "panggilan paksa" terhadap warga negara Indonesia yang dipanggil (diundang) dalam konteks sebuah peristiwa politik, karena itu ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D juncto Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) Konstitusi UUD 1945.*

Argumennya:

- a. Ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 *juncto*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MD3 menyatakan, “Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan **panggilan paksa** dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

- b. Terminologi “panggil paksa” adalah terminology hukum, khususnya hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) maupun pidana materiil. Secara lengkap ketentuan itu ada dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHP: *”orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”* Pasal 113 KUHP: *”Jika seorang Tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.”*
- c. Panggilan paksa atau panggilan dengan perintah membawa merupakan upaya paksa yang merupakan kewenangan penyidik baik penyidik Kepolisian, penyidik korupsi Kejaksaan ataupun KPK, pada ranah penegakan hukum. Ada konsekuensi hukum jika saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang dengan ancaman pidana Sembilan bulan penjara bagi perkara pidana atau pidana enam bulan bagi perkara lain. Dalam konteks pemeriksaan perkara pidana ancaman tindakan panggil paksa atau pemidanaan penjara tentu saja ancaman yang jelas-jelas mengandung aspek pelanggaran HAM bagi yang dipanggil, akan tetapi karena tujuan pemeriksaan perkara pidana itu “menemukan kebenaran materiil”, maka aspek kepentingan umum dapat meredusir aspek pelanggaran HAM. Dan sangat mungkin ketidak hadirannya saksi atau pihak-pihak yang dipanggil menjadi sangat signifikan bagi penjatuhan putusan dalam perkara pidana tersebut, sehingga dikhawatirkan terjadinya peradilan sesat. Oleh karenanya “panggilan paksa” dengan ancaman pemidanaan dalam sebuah perkara pidana menjadi sesuatu yang urgent dan bahkan merupakan *“condition sine qua non”*.
- d. Pertanyaannya apakah kewenangan panggilan paksa dalam pelaksanaan

hak-dan kewenangan DPR merupakan peristiwa penegakan hukum. Tentu saja berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 hal tersebut bukan merupakan "peristiwa penegakan hukum" melainkan peristiwa politik. Karena sebagaimana dikemukakan diatas, lembaga DPR merupakan kumpulan anggota DPR yang seluruhnya dipilih lewat pemilihan umum dan setiap calonnya berasal dari partai-partai politik. DPR merupakan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi perwakilan politik (*political representative*). DPR akan melihat segala masalah dari kacamata politik dan segala tindakannya bersifat politik, dan ujung dari pelaksanaan tindakan politik DPR adalah pemakzulan Presiden atau tekanan politik kepada eksekutif untuk memecat seorang pejabat public.

- e. Ketidak hadirannya seorang pejabat publik atau pihak tertentu atas panggilan DPR dalam kerangka melaksanakan hak dan kewenangannya justru akan menguntungkan DPR, karena dengan tidak hadirnya seorang yang dipanggil, maka segala asumsi, anggapan atau fakta yang akan dikonfirmasi akan berubah menjadi sebuah fakta yang dianggap benar karena tidak ada bantahan atau tidak ada alat konfirmasinya. Keadaan ini secara politik sangat menguntungkan lembaga DPR dalam mengambil suatu kesimpulan ataupun putusan politiknya, oleh karena itu memberikan hak untuk "memanggil paksa" kepada DPR menjadi sesuatu yang tidak relevan, tidak urgent bahkan melebihi kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi UUD 1945, dan pada gilirannya akan merusak system ketatanegaraan dan pembagian kekuasaan Negara.
 - f. Demikian juga halnya kewenangan "panggil paksa" yang diberikan kepada DPR akan menciptakan ketidak pastian hukum dalam system hukum maupun penegakan hukum di Indonesia. Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan Pasal 28D *juncto* Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (3) Konstitusi UUD 1945.
2. *Kepolisian Republik Indonesia TIDAK BERWENANG atau tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan "panggilan paksa" atas dasar permintaan*

dari DPR & TIDAK BERWENANG melakukan penyanderaan (substansi – penahanan) dalam konteks pelaksanaan panggilan paksa oleh lembaga DPR, karena itu ketentuan Pasal 73 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D juncto Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) Konstitusi UUD 1945.

Argumennya:

- a. Ketentuan Pasal 73 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 mengatur tentang pelaksanaan “panggilan paksa” dan kewenangan “penyanderaan” selama 30 (tiga puluh) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan DPR.
- b. Sebagaimana telah dikemukakan diatas terminology “panggil paksa” dan “penyanderaan” yang secara substantif merupakan penahanan adalah terminology hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Terminologi panggil paksa merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHAP sebagaimana disebutkan diatas, sedangkan “penyanderaan” merujuk pada kewenangan Kepolisian sebagai penegak hukum/penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana penyidik mempunyai wewenang untuk memanggil, memeriksa, menangkap dan penahanan seseorang warga Negara.
- c. “Penyanderaan” (*gijzeling*) secara harfiah sebenarnya juga dikenal sebagai terminology hukum dalam hal ini hukum perdata formil atau Hukum Acara Perdata, yaitu Lembaga Paksa Badan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Penyanderaan atau Paksa Badan ini adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang tidak beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara **yang ditetapkan oleh Pengadilan**, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang- hutangnya. Penjelasan mengenai “penyanderaan” atau paksa badan dalam konteks ini dimaksudkan untuk memperkuat bahwa “penyanderaan” itu dilakukan

dalam konteks penegakan hukum, meskipun hukum perdata, bukan dalam konteks politik.

- d. Sebagaimana argument terdahulu, pertanyaannya adalah apakah kewenangan melaksanakan “panggilan paksa” dan kewenangan “menyandera” dalam pelaksanaan hak-dan kewenangan DPR merupakan peristiwa penegakan hukum?. Tentu saja berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 hal tersebut bukan merupakan peristiwa penegakan hukum” melainkan peristiwa politik. Karena sebagaimana dikemukakan diatas, lembaga DPR merupakan kumpulan anggota DPR yang seluruhnya dipilih lewat pemilihan umum dan setiap calonnya berasal dari partai-partai politik. DPR merupakan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi perwakilan politik (political representative). DPR akan melihat segala masalah dari kacamata politik dan segala tindakannya bersifat politik, dan ujung dari pelaksanaan tindakan politik DPR adalah pemakzulan Presiden atau tekanan politik kepada eksekutif untuk memecat seorang pejabat publik.
- e. Oleh karena kewenangan pelaksanaan “panggil paksa” dan “penyanderaan” berdasarkan Pasal 73 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 bukan dalam konteks penegakan hukum, maka Kepolisian tidak berwenang dan tidak wajib melaksanakan kewenangan atributif yang didasarkan pada pendelegasian dari kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan politik. Kepolisian merupakan bagian dari fungsi eksekutif melaksanakan kewenangan **memelihara keamanan dan ketertiban** masyarakat (dalam negeri), **menegakkan hukum**, serta **melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat**, karena itu ketentuan yang memberikan kewenangan “penegakan hukum” kepada lembaga DPR sebagai lembaga legislative dan merupakan lembaga perwakilan politik adalah ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan tentang pembagian kewenangan lembaga Negara sebagaimana diatur oleh Konstitusi UUD 1945.
- f. Demikianlah kewenangan melaksanakan “panggil paksa” dan menyandera yang diberikan kepada Kepolisian atas dasar kewenangan atributif pendelegasian dari lembaga DPR selain melebihi kewenangan

juga akan menciptakan ketidak pastian hukum dalam system hukum maupun penegakan hukum di Indonesia. Pasal 73 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan Pasal 28D *juncto* Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (3) Konstitusi UUD 1945.

3. *Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai lembaga yang merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan badan internal TIDAK mempunyai kewenangan untuk “melakukan langkah hukum/atau langkah lain” mewakili DPR sebagai lembaga atau orang-perorangan anggota DPR, oleh karena itu Pasal 122 huruf L UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) juncto Pasal 28D juncto Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) Konstitusi UUD 1945.*

Argumennya:

- a. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dan dalam rangka itu lembaga ini diberi tugas melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik, melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR, pengawasan terhadap sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR, memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik, memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR. Dengan ruang lingkup tugas seperti tersebut MKD ini bersifat internal dalam rangka menjaga kehormatannya.
- b. Badan Kehormatan yang sekarang disebut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang bersifat internal ini, mempunyai tugas antara lain:
1. Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi dan menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan DPR.
 2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota; tidak lagi memenuhi syarat-

syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

3. MKD mempunyai wewenang untuk memanggil anggota dewan yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
4. MKD juga dapat memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Setelah MKD melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta sanksi-sanksi, Badan Kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa:

1. Teguran tertulis yang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Anggota yang bersangkutan;
 2. Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR yang disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibacakan dalam rapat Paripurna;
 3. Pemberhentian sebagai Anggota oleh Pimpinan DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan; dan
 4. MKD dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang diumumkan dalam rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota.
- c. Dengan sejumlah tugas dan kewenangannya sebagaimana disebutkan diatas dan dihubungkan dengan tujuan pembentukan MKD serta hakekat keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka MKD adalah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan internal menjaga kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan dan tidak ada urgensinya untuk bertindak keluar utamanya dalam sebuah proses hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 122 huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

- d. Dua kata kunci dari ketentuan Pasal 122 huruf L UU MD3 *a quo* adalah (1) Mengambil langkah hukum, dan (2) Merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Ketentuan ini jelas melebihi kewenangan DPR sebagai lembaga politik perwakilan rakyat yang ditentukan oleh konstitusi UUD 1945. Langkah hukum adalah tindakan aktif dalam ranah penegakan hukum baik mewakili lembaga DPR maupun anggota DPR, langkah ini lazim dan biasanya dilakukan oleh salah satu fungsi dan profesi penegak hukum yaitu Advokat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat ditempatkan juga sebagai penegak hukum, maka jika MKD diberikan kewenangan ini akan mengakibatkan MKD juga bagian dari penegak hukum. Hal inilah yang selain bertentangan dengan kewenangan DPR berdasarkan ketentuan UUD 1945, ketentuan ini juga tidak logis dan melawan akal sehat.
- e. Demikian juga terminology “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR” adalah terminology yang absurd, karena rendah tidaknya kehormatan sebuah lembaga hanya dapat diukur oleh kinerja dari pelaksanaan tugas, kewenangan dan program kerja lembaga tersebut. Demikian halnya dengan lembaga DPR kinerjanya hanya dapat diukur sejauhmana dapat melaksanakan fungsinya baik sebagai kekuasaan legislative, penyusunan anggaran dan kerja pengawasan terhadap pemerintah. Jadi tidak relevan untuk menempatkan “merendahkan martabat DPR” dalam konteks penegakan hukum, merendahkan martabat DPR sepenuhnya merupakan terminology politis.
- f. Demikian halnya dengan “merendahkan martabat anggota DPR” harus dilihat dan ditempatkan anggota DPR sebagai bagian dari lembaga atau profesi, bukan merupakan pribadi meskipun melekat statusnya sebagai anggota DPR dalam pribadinya. Akan tetapi ketika sang anggota DPR melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup tugas maupun diluar tugas, maka perbuatannya tersebut menjadi tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu jika dihubungkan haknya atas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka tidak mungkin menyerahkan kepentingan dalam rangka hak atas pendampingan

penasehat hukum diserahkan kepada MKD, karena sekali lagi MKD atau DPR sekalipun bukanlah lembaga penegak hukum melainkan lembaga perwakilan rakyat yang sepenuhnya bersifat politis.

- g. Jika DPR in casu MKD diberikan kewenangan yang berkaitan dengan penegakan hukum (*Mengambil langkah hukum kepada yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR*) akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan hakekatnya sebagai lembaga perwakilan politik masyarakat. Apalagi jika dihubungkan dengan “hak untuk mengkritik” kinerja wakil rakyat yang dimiliki oleh rakyat jelas akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat untuk mengkritik wakilnya, lebih jauh akan menghinai hak kebebasan berpendapat dalam alam demokrasi.
 - h. Demikianlah kewenangan DPR cq MKD “*Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR*”; selain melebihi kewenangan juga akan menciptakan ketidak pastian hukum dalam system hukum maupun penegakan hukum di Indonesia, serta berpotensi melanggar hak dan kebebasan berpendapat. Pasal 122 huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 20A ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Konstitusi UUD 1945.
4. *Mekanisme pemanggilan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya tanpa batas waktu terbitnya persetujuan tertulis Presiden” atas dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama (non diskriminatif) dan rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D juncto Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) Konstitusi UUD 1945.*

Argumennya:

- a. Bahwa salah satu elemen penting dalam konsep negara hukum adalah adanya prinsip- prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak

(*Independence and Impartiality of Judiciary*). Prinsip Independensi Peradilan ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

- b. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman selain dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam konteks penegakan hukum juga dilaksanakan oleh badan-badan lain dibawah kekuasaan pemerintahan seperti kepolisian dan kejaksaan serta badan independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagainya. Proses penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum pidana khususnya dilaksanakan melalui kewenangan-kewenangan atributif yang diberikan undang-undang melakukan “upaya paksa” termasuk didalamnya memanggil paksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita dan mengajukannya ke sidang pengadilan.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/2012 halaman 240 menyebutkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang terintegrasi yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman. Dengan ketentuan ini menegaskan bahwa peradilan bebas dan mandiri menyelenggarakan peradilan terhadap siapapun, tidak terkecuali terhadap anggota DPR.
- d. Demikian juga pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 73/PUU-IX/2011 halaman 71 dan 72 menyebutkan bahwa tindakan penyidik memanggil dan memeriksa tersangka maupun saksi-saksi sama sekali tidak mengakibatkan pembatasan ruang dan gerak yang bersifat membatasi kebebasan sehingga yang bersangkutan tetap dapat menjalankan tugasnya. Hal ini berarti jikapun Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberlakukan prosedur izin yang didasarkan atas alasan tugas dan kewajiban sebagai seorang anggota DPR,

maka prosedur itu tidak menghalangi penegak hukum ic penyidik untuk melakukan tugasnya memeriksa anggota DPR.

- e. Pasal 245 UU MD3 yang menyatakan bahwa “pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”, ketentuan ini berpotensi mengganggu dan menghambat tugas penegakan hukum ic penyidik, karena penyidik harus meminta izin kepada Presiden dengan memperoleh persetujuan tertulis dari MKD. Disamping mempersulit kerja penegakan hukum juga bertentangan dengan prinsip persamaan didepan hukum, prinsip kesetaraan antar warga Negara, ketentuan yang seperti ini jelas bertentangan dengan konstitusi, bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 dan Nomor 65/PUU-IX/2011 menegaskan tentang kaidah hukum terkait prinsip kesetaraan yaitu bahwa pengaturan yang tidak mempersamakan kedudukan warga Negara didalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil adalah bertentangan dengan konstitusi.
- f. Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ada potensi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan (non diskriminatif), prinsip perlakuan yang sama di depan hukum serta berpotensi terjadinya gangguan terhadap independensi peradilan melalui upaya mempersulit atau menghambat proses penyidikan dengan adanya mekanisme izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR. Dan karenanya ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NO.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

[2.3] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 11 April 2018 dan

keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 April 2018 serta keterangan tertulis tambahan, tanpa tanggal bulan April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 April 2018, untuk perkara Nomor 16-17-18-21/PUU-XVI/2018, berlaku pula untuk Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dipandang perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dengan lahirnya UU *a quo*.
2. Bahwa dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU *a quo* telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang antara lain pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada Pemilihan Umum, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa/sandera oleh wakilnya sendiri, karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) UUD 1945]” (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 angka 2 halaman 24);

“Bahwa konsekuensi dari Pasal 122 huruf I UU MD3 adalah bahwa DPR, melalui MKD dapat menggugat secara pidana siapapun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “merendahkan kehormatan DPR”, potensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR dan anggota DPR”, (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018 halaman 10 huruf C.3); dan

“Bahwa kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR. Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan, atau lainnya. Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama di hadapan hukum sesuai prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]”. (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 halaman 28-29 angka 4), Pemerintah berpendapat bahwa:

- a. Bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan juga penyanderaan bukanlah hal yang baru diatur dalam UU *a quo*, misalnya saja pada UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 30, pada UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 72, serta pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain diatur dalam Pasal 73. Dengan demikian dapatlah Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan dalam UU *a quo* pada pokoknya sama dengan ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan pada UU MD3 sebelumnya, namun pada UU *a quo* lebih luas mengatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa.

- b. Bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.” Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional.
- c. Bahwa ketentuan mengenai prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.
- d. Bahwa pengaturan mengenai pemanggilan paksa, penyanderaan, tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, serta pengaturan mengenai pemberian pertimbangan MKD dalam hal pemanggilan anggota DPR terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam UU *a quo* merupakan

norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

4. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

Selanjutnya Pemerintah menyampaikan hal-hal berkenaan proses pembahasan UU *a quo*:

1. Bahwa beberapa materi yang memang sejak awal menjadi usulan Pemerintah yakni:
 - a. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - b. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c. perlunya penambahan kursi kepemimpinan alat kelengkapan dewan Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
 - d. perlunya penambahan tugas Badan Legislasi.
2. Bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang secara nyata dipersonifikasikan melalui suara rakyat dalam pemilihan umum, maka berdasarkan perodesasi anggota MPR, DPR, dan DPD, penentuan jabatan pimpinan DPR dan MPR didasarkan pada perolehan kursi atau suara terbanyak yang diperoleh oleh partai politik. Pada tahun 2014 terjadi anomali dimana partai politik dengan suara terbanyak tidak

mendapat kursi pimpinan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan MPR dan DPR setelah hasil pemilu ditetapkan. Hal tersebut berakibat pada pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat.

3. Bahwa hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan pimpinan yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang MPR dan DPR khususnya dalam formulasi kursi kepemimpinan MPR dan DPR. Untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, pimpinan MPR dan pimpinan DPR seyogianya mencerminkan proporsionalitas kursi DPR dan MPR sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh MPR maupun DPR mencerminkan kehendak mayoritas anggota parlemen.
4. Bahwa perlunya penambahan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilatarbelakangi oleh ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan kewenangan besar kepada DPR supaya mampu melaksanakan fungsi hakikinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. "Kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan presiden [Pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan] berada di DPR, seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) hasil perubahan. Tetapi, persoalannya, masih muncul kritik terhadap produk legislasi dan target yang dicapai oleh DPR dalam setiap dinamika politik periode keanggotaannya. Sehingga, sering disebutkan, bahwa satu hal yang dianggap sebagai titik lemah DPR adalah kinerja dalam bidang legislasi.
5. Bahwa dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR sebagai suatu pelaksanaan amandemen UUD 1945, perlu pula diatur lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR dalam proses perancangan, pembentukan, sekaligus pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik bahwa DPR kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Harapannya adalah agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat dan bangsa.
6. Bahwa Badan Legislasi sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI merupakan pengejawantahan semangat konstitusi yang menentukan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sehingga

Badan Legislasi perlu diperkuat dengan melibatkannya dalam seluruh proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan (termasuk dalam hal penyusunan naskah akademik), sampai dengan pembahasan undang-undang.

7. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa, termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perkembangannya Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Frasa "Susunan dan Kedudukan" yang tercantum dalam UU sebelumnya telah dihapuskan. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang sifatnya lebih luas seperti misalnya pengaturan tentang tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan penggantian antarwaktu, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, serta alat kelengkapan dari masing-masing lembaga.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU *a quo* guna meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif.
10. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota MPR dan DPR diperlukan rekomposisi kursi pimpinan MPR dan DPR demi memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial. Dengan kata lain UU *a quo* bertujuan untuk memperkuat hubungan antar lembaga negara khususnya antara Presiden (eksekutif) dan parlemen (legislatif).

PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tambahan:

- a. Bahwa pengaturan dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dan bahwa pada perkembangannya UU *a quo* tidak disahkan oleh Presiden, maka hal tersebut adalah pilihan kebijakan Presiden yang merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.
- b. Bahwa Pemerintah menjelaskan 10 (sepuluh) poin tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 keterangan Presiden UU *a quo*

halaman 6-9, dalam rangka memberi penjelasan terkait awal mula proses pembahasan UU *a quo*, namun demikian pada pokoknya Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- c. Pemerintah tetap menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3)

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 73 ayat (4)

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73 ayat (5)

Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 73 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 122 huruf l

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 ayat (1)

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pasal 245 ayat (2)

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.
2. Bahwa para Pemohon merupakan perwakilan dari berbagai konfederasi serikat buruh/federasi serikat buruh/serikat buruh, yaitu Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), dalam hal ini sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta doktrin "*organization standing*" (*legal standing*), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan melawan semua bentuk penindasan.
 3. Pemohon I dan Pemohon II selaku pengurus pusat mewakili KASBI mempunyai wewenang untuk mewakili KASBI dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 huruf b Anggaran Rumah Tangga Konfederasi KASBI tertanggal 30 Januari 2015 [bukti P-4 dan bukti P-6].
 4. Pemohon III mempunyai kewenangan untuk mewakili KSBSI untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Anggaran Dasar KSBSI [bukti P-8];

5. Pemohon IV dan Pemohon V mempunyai kewenangan untuk mewakili KPBI dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah berdasarkan Pasal 14 ayat (1), ayat (3) ayat (7) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5) Anggaran Rumah Tangga KPBI tertanggal 4 September 2016 [bukti P-10];
6. Pemohon VI dan Pemohon VII mempunyai kewenangan untuk mewakili SINDIKASI dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Sindikasi tertanggal 27 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Ketua Pengurus Harian Nomor 03/PH-SND/IV/ 2018 [bukti P-33].
7. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai organisasi formal yang memiliki legalitas otentik berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sebagai badan hukum, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 UU MD3.

Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa secara saksama maksud/tujuan pembentukan dan aktivitas organisasi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya masing-masing, serta setelah memperhatikan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya ketika memberikan kedudukan hukum terhadap organisasi-organisasi yang sejenis dengan organisasi para Pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); Pasal 122 huruf I; dan Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara):

1. Mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 para Pemohon mengemukakan argumentasi bahwa pemanggilan paksa dan upaya paksa yang dilakukan oleh DPR bertentangan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; tidak ada kejelasan untuk perkara apa warga negara dapat dipanggil secara paksa dan dilakukan penyanderaan sehingga berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; pemanggilan paksa yang dilakukan oleh DPR melanggar hak atas persamaan di muka hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; terdapat kekosongan hukum acara pelaksanaan upaya paksa sehingga berpotensi melanggar hak atas jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; UU MD3 seharusnya hanya berlaku bagi internal Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf I UU MD3, para Pemohon mengemukakan argumentasi bahwa tidak ada penjelasan khusus mengenai hal yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sehingga berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; ihwal Majelis Kehormatan Dewan (*sic!*) dapat mengambil langkah hukum bertentangan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan konsep negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
3. Mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 UU MD3, para Pemohon mengemukakan argumentasi bahwa prosedur izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka

hukum dan bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; prosedur izin untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR bertentangan dengan prinsip independensi peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil para Pemohon sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 serta keterangan tertulis dua orang ahli.

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis, serta keterangan tambahan tertulis, yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018 dan tanggal 23 April 2018.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan *a quo*, oleh karena undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan para Pemohon telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, maka terlebih dahulu Mahkamah akan merujuk Putusan dimaksud yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah tersebut maka dalil-dalil para Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, sepanjang mengenai frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" ternyata telah dinyatakan inkonstitusional. Artinya, norma dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal

73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I dan frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” telah kehilangan objek.

Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, sepanjang mengenai frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan

kehilangan objek, sementara itu terhadap permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, maka hal yang belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dari substansi permohonan para Pemohon adalah berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 yang oleh para Pemohon argumentasinya disatukan ke dalam argumentasi mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 secara keseluruhan. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3.

[3.12] Menimbang bahwa, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sepanjang berkenaan dengan Pasal 245 ayat (2) UU MD3, para Pemohon ternyata tidak memberikan argumentasi yang spesifik melainkan disatukan dengan argumentasi mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sehingga secara implisit berarti para Pemohon juga menganggap Pasal 245 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3 berbeda dengan materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Oleh karena itu, persoalan konstusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 245 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat, dengan pendirian Mahkamah terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 di atas, yaitu bahwa norma dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah:

Pertama, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" sepanjang tidak dimaknai dalam konteks

semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*"; dan Kedua, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*", maka secara *a contrario* berarti Mahkamah berpendirian bahwa adanya persetujuan tertulis dari Presiden dalam konteks Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, persetujuan tertulis dari Presiden dimaksud tidak berlaku terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3. Artinya, jika dinarasikan lebih jauh, pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah bahwa untuk memanggil dan meminta keterangan terhadap anggota DPR yang: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau (c) disangka melakukan tindak pidana khusus (yang menurut Penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf c UU MD3 mencakup tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan narkoba), tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Pendirian Mahkamah perihal konstitusionalnya persetujuan tertulis dari Presiden dalam konteks Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah sejalan dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya [vide, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, bertanggal 26 September 2012, dan Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015]. Hal demikian juga termuat dalam sejumlah ketentuan dalam berbagai undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah kehilangan objek, sementara itu permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, sedangkan permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I,

dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” kehilangan objek;

- [4.4] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); Pasal 122 huruf I; dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**